



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drajat Setiyawan, S.Psi
Pangkat/NRP : Letda Caj/NRP 11160024270989
Jabatan : Paurdiapra Urdiাপra Simindiasahpra
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana
Tempat dan tgl lahir : Surakarta, 8 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Gg. Empubrada No.4 Denpasar Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaajendam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 di sel tahanan Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1134/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/1279/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/1304/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan Keempat dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/1379/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
 - e. Perpanjangan penahanan Kelima dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan

Hal. 1 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/74/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/05/PM.III-14/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-34/A-13/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/112/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/04/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/08/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPSID/08/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/08/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/04/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pembangkangan militer terhadap perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi :

Hal. 2 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok :

Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD

b. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- (a) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) tanggal 11 Agustus 2019 dari Deninteldam IX/Udayana.
- (b) 27 (dua puluh tujuh) buah screenshot dari handphone milik Letda Caj Drajat Setiyawan, S, Psi.
- (c) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labforensik Cabang Denpasar Nomor 1013/FKF/2019 tanggal 25 September 2019.
- (d) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor: 46/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Drajat Setiyawan, S.Psi yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Putu Mariyanti MARS NRP.33005.
- (e) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
- (f) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
- (g) 1 (satu) lembar hasil Scan foto copy KTP atas nama Sdr. Ridho Illahi yang diambil dari data pemesanan tamu hotel Ibis Styles Denpasar Bali.
- (h) 2 (dua) lembar data pemesanan tamu hotel Ibis Styles Denpasar Bali atas nama Sdr. Ridho Illahi tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019.
- (i) 3 (tiga) lembar foto kamar No. 341 hotel Ibis Styles Denpasar-Bali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

2) Barang-barang :

- (a) 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 Aurora Green.
- (b) 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S A1601 Gold.

Dikembalikan kepada Terdakwa Letda Caj Drajat Setiyawan S. Psi.

- (c) Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- (d) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa kondisi Terdakwa mengalami gangguan stress akut setelah diperiksa dari Deninteldam IX/Udy maupun Penyidik Denpom IX/3

Hal. 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, sesuai hasil pemeriksaan di RSAD Denpasar berdasarkan surat permohonan Kaajendam IX/Udy Nomor R/320/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, sehingga dalam menjawab setiap pertanyaan dalam pemeriksaan tidak dapat berpikir dengan jernih dan jawaban bukan kehendak dari Terdakwa.

- b. Bahwa semua saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang melihat secara langsung perbuatan hubungan badan sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa. Serta Kaajendam IX/Udy mengajukan permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan surat nomor B/350/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.
- c. Bahwa Terdakwa merupakan laki-laki yang masih mempunyai ketertarikan dengan lawan jenisnya (perempuan) karena pada saat Terdakwa mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Sdr. Raden Dodi, Terdakwa masih berpacaran dengan Sdri. Merinda Naraswari, sehingga tidak serta merta Terdakwa mengalami disorientasi seksual.
- d. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 46/VER/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dari RSAD Denpasar yang berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan luar tidak mendukung Ybs LGBT.
- e. Bahwa tidak ada bukti-bukti yang mendukung dan memperkuat Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Ridho Illahi, Sdr. Daniel Lintang, Sdr. Angga maupun Sdr. Dion.
3. Bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer hanya menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa Oditur Militer Tetap pada Tuntutannya.
4. Bahwa atas Replik secara lisan dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Tetap pada Pledooinya.

Menimbang : Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas, dan pada sekitar bulan Oktober tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 tujuh belas dan pada tahun 2000 delapan belas di sebuah penginapan di wilayah Cangu Kabupaten Badung, di sebuah hotel wilayah Seminyak Kuta Kabupaten Badung dan di Hotel Ibis Style kamar no. 341 di Jalan Teuku Umar Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK 23 di Magelang Jawa Tengah selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah tamat dilantik pangkat Letda Caj kemudian ditugaskan di Ajendam IX/Udayana hingga sekarang menjabat sebagai Paurdiapra Urdiapra Simindiasahpra pangkat Letda Caj NRP 1160024270989.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rido Illahi (Saksi-1) sekira bulan September 2017 melalui aplikasi media social Instagram, dimana dalam perkenalan tersebut Terdakwa menggunakan nama samaran "Raja", namun antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di Bali. Setelah Saksi-1 berada di Bali, Saksi-1 menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Kab. Badung Bali. Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Saksi-1 sudah berada di Bali kemudian pergi menemui Saksi-1 di tempat Saksi-1 menginap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4036 MS milik Terdakwa sendiri sekira pukul 22.00 Wita.
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di hotel tempat Saksi-1 menginap Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1, lalu sempat berbincang-bincang sebentar. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di tempat tidur, selanjutnya atas dasar suka sama suka Terdakwa dan Saksi-1 berciuman dan secara bergantian saling menghisap dan mengulum kemaluan. Kemudian pada malam itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke lubang anus Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 sebagai perempuan (Bottom) sedangkan Terdakwa sebagai laki-laki (Top). Setelah melakukan hubungan badan sesama jenis lalu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mandi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke Club Lafavela Seminyak Kuta, sepulangnya dari jalan-jalan Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke hotel dan Terdakwa menginap di kamar hotel tempat Saksi-1 menginap.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 untuk yang kedua kalinya di tempat Saksi-1 menginap di Hotel Ibis Style kamar nomor 341 di Jl. Teuku Umar Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4036 MS, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 makan siang di Mie Gurame Udon di Jl. Teuku Umar Denpasar. Setelah makan siang Terdakwa dan Saksi-1 bermaksud hendak jalan-jalan namun tidak jadi dan langsung kembali ke hotel tempat Saksi-1 menginap. Setelah sampai Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar. Lalu pada kesempatan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan sesama jenis dengan cara berganti posisi dari persetubuhan yang pertama pada saat di hotel daerah Seminyak Kuta, dimana Saksi-1 sebagai laki-laki (Top) sedangkan Terdakwa sebagai perempuan (Bottom).
6. Bahwa Terdakwa disamping melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama pada tahun 2017 dengan Sdr. Angga yang bekerja di Julia Jewerly Level 21 di Jl. Teuku Umar Denpasar, bertempat di sebuah penginapan di wilayah Canggu Kab. Badung Bali. Perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Dion seorang mahasiswa dari Bali sekitar bulan April tahun 2018 bertempat di wilayah Seminyak Kuta Kab. Badung Bali

Hal. 5 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan dengan cara sebagaimana yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Angga.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab Forensik cabang Denpasar nomor 1013/FKF/2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa AKP Anang Kusnadi S. Si., M.T., Kopol Imam Barnadi, S.T., dan Iptu Cahyo Widyanto, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Kombes I Nyoman Sukena, S.I.K menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang intens sesama jenis antara akun Whatsapp milik Terdakwa nomor 081939175717 dengan akun nomor 08121852125, +61452230411, 087788690484 dan nomor 085337544368.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK 23 di Magelang Jawa Tengah selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah tamat dilantik pangkat Letda Caj kemudian ditugaskan di Ajendam IX/Udayana hingga sekarang menjabat sebagai Paurdiapra Urdiapra Simindiasahpra pangkat Letda Caj NRP 1160024270989.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rido Illahi (Saksi-1) sekira bulan September 2017 melalui aplikasi media social Instagram, dimana dalam perkenalan tersebut Terdakwa menggunakan nama samaran “Raja”, namun antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di Bali. Setelah Saksi-1 berada di Bali, Saksi-1 menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Kab. Badung Bali. Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Saksi-1 sudah berada di Bali kemudian pergi menemui Saksi-1 di tempat Saksi-1 menginap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4036 MS milik Terdakwa sendiri sekira pukul 22.00 Wita.
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di hotel tempat Saksi-1 menginap Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1, lalu sempat berbincang-bincang sebentar. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di tempat tidur, selanjutnya atas dasar suka sama suka Terdakwa dan Saksi-1 berciuman dan secara bergantian saling menghisap dan mengulum kemaluan. Kemudian pada malam itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke lubang anus Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 sebagai perempuan (Bottom) sedangkan Terdakwa sebagai laki-laki (Top). Setelah melakukan hubungan badan sesama jenis lalu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mandi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke Club Lafavela Seminyak Kuta,

Hal. 6 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
senupannya dari jalan-jalan Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke hotel dan Terdakwa menginap di kamar hotel tempat Saksi-1 menginap.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 untuk yang kedua kalinya di tempat Saksi-1 menginap di Hotel Ibis Style kamar nomor 341 di Jl. Teuku Umar Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4036 MS, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 makan siang di Mie Gurame Udon di Jl. Teuku Umar Denpasar. Setelah makan siang Terdakwa dan Saksi-1 bermaksud hendak jalan-jalan namun tidak jadi dan langsung kembali ke hotel tempat Saksi-1 menginap. Setelah sampai Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar. Lalu pada kesempatan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan sesama jenis dengan cara berganti posisi dari persetubuhan yang pertama pada saat di hotel daerah Seminyak Kuta, dimana Saksi-1 sebagai laki-laki (Top) sedangkan Terdakwa sebagai perempuan (Bottom).
6. Bahwa Terdakwa disamping melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama pada tahun 2017 dengan Sdr. Angga yang berasal dari Bandung namun Sdr. Angga bekerja di Julia Jewelry Level 21 di Jl. Teuku Umar, bertempat di sebuah penginapan di wilayah Canggu Kab. Badung Bali. Perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Dion seorang mahasiswa dari Bali sekitar bulan April tahun 2018 bertempat di wilayah Seminyak Kuta Kab. Badung Bali yang dilakukan dengan cara sebagaimana yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Angga.
7. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang salah satu isinya adalah larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran asusila seperti hubungan sesama jenis (LGBT), terhadap kedua ST tersebut Ka Ajendam IX/Udayana telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana melalui jam komandan yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan setiap hari Rabu agar anggota Ajendam IX/Udayana mematuhi Surat Telegram Panglima TNI dan Surat Telegram Kasad tersebut, pengarahan tersebut dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019.
8. Bahwa disamping pengarahan dan penekanan dari Kaajendam IX/Udayana, terhadap ST panglima dan ST Kasad tersebut Kapten Caj I Wayan Sumiana (Saksi-2) selaku Kaur Pamops Setuud Ajendam IX/Udayana juga pernah menyampaikan penekanan kembali kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Ajendam IX/Udayana Denpasar.
9. Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya larangan melakukan hubungan badan dengan sesama jenis (Homo seksual), namun Terdakwa tetap melakukannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Daniel Dwi Saputro, S.H., M.H NRP 11050027010181, Letda Chk Indra Prakosa Putra, S.H. NRP 11180008090793, Letda Chk Kadek Dwi Muliantara, S.H. NRP 21020109110981 dan Serka I Komang Merteyasa, S.H. NRP 21090194930190 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana, Nomor : Sprin/186/IX/2019 tanggal 18 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 September 2019.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya bahwa "Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2020 tanggal 11 Februari 2020" tersebut adalah "Batal Demi Hukum" karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer joncto pasal 143 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dengan bantahan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer yang dibacakan dalam persidangan ini terdapat perbedaan mengenai alamat terdakwa. Dalam dakwaan Oditur Militer Sdak/04/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, bahwa alamat terdakwa yang tertulis pada dakwaan tersebut di atas bertempat di Jl. A. Yani Gg. Empubrada No.4 Denpasar Utara, sedangkan alamat Terdakwa saat ini berada di Mess Perwira Ajendam IX/Udayana (Denpasar Barat). Sehingga dengan adanya perbedaan penulisan alamat tersebut di atas, membuat dakwaan Oditur Militer tidak tepat sasaran, sehingga menjadi kabur dan tidak jelas;
- b. Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer, yang menerangkan suatu perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 berada di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta, Kab. Badung, adalah tidak jelas dan membingungkan. Karena di daerah Seminyak Kuta, Kab. Badung, dimana daerah tersebut merupakan kawasan wisata, yang artinya sangat banyak penginapan (baik hotel maupun villa), sehingga menurut hemat kami Oditur Militer hanya menduga-duga tentang perbuatan dan tempat kejadian perkara (TKP) diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer joncto pasal 143 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang intinya menyebutkan tentang waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer yang dibacakan dalam persidangan ini, menurut kami selaku kuasa hukum, dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer adalah tidak jelas. Hal ini terdapat dalam dakwaan Oditur Militer yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang termasuk dalam pasal 281 Ke-1 KUHP yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", bahwa menurut R. Susilo yang dimaksud dengan terbuka adalah setiap tempat yang dapat dilihat atau didatangi

Hal. 8 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang banyak misalnya di bioskop, di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar dan sebagainya. Sehingga disini menurut hemat kami, Kamar Hotel yang di duga sebagai tempat kejadian perkara bukanlah tempat yang memenuhi syarat sebagai tempat terbuka seperti pernyataan R. Susilo tersebut di atas;

- d. Bahwa untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah jelas tentang seseorang yang melaporkan atau mengadukan. Dalam hal perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 281 Ke-1 KUHP, maka terhadap perbuatan tersebut, haruslah terdapat seseorang atau lebih yang melihat secara langsung tentang adanya perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 281 Ke-1 KUHP. Selain itu, setelah melihat dan mencermati isi dari dakwaan Oditur Militer, jelaslah dakwaan tersebut tidak lengkap, karena tidak menjelaskan secara detail tentang seseorang atau lebih yang melihat kejadian tersebut, pada hari dan tanggal berapa seseorang atau lebih tersebut melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan yang diduga asusila, Sehingga disini kami berpendapat bahwa dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer hanya berdasarkan ASUMSI tanpa adanya data/bukti yang pasti;
- e. Bahwa terhadap perkara yang dialami oleh Terdakwa sampai dengan saat ini, telah terbit Surat Permohonan Keringanan Hukuman no. B/350/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaajendam IX/Udayana, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa selama berdinasi di Ajendam IX/Udayana sampai dengan adanya perkara ini, telah melaksanakan tugas dengan baik dan memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya Surat Permohonan Keringanan Hukuman tersebut di atas, Kaajendam IX/Udayana selaku Anku dari Terdakwa telah mengakui dan menginginkan Terdakwa untuk tetap berdinasi di Ajendam IX/Udayana.
- f. Bahwa setelah membaca dan mencermati dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, menurut hemat kami selaku penasihat hukum Terdakwa, dakwaan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima karena tidak jelas, membingungkan dan menyesatkan (kabur/obscure libel) .

Demikian Eksepsi atas Dakwaan Oditur Militer ini diajukan kepada Majelis Hakim dengan harapan kiranya mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tidak cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan alasan yuridis sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk :

- a. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- b. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Batal Demi Hukum; dan
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari beberapa point keberatan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa (PH) dalam eksepsinya kami melihat sebenarnya hanya ada 3 (tiga) point yang menjadi inti materi Eksepsi yang perlu kami tanggapi.

Pertama, Kami tidak sependapat dan menolak pernyataan PH Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Oditur tidak tepat Sasaran dan membingungkan. Pernyataan PH tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, karena kami dalam menyusun Surat Dakwaan Nomor Sdak/04/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/04/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 yang kami dakwakan kepada diri Terdakwa Letda Caj Drajat Setiyawan, S.Psi semuanya dapat terbaca dengan jelas mulai dari uraian identitas Terdakwa secara lengkap dan uraian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti) tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. (Silahkan periksakan kembali Surat Dakwaan Nomor Sdak/04/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020).

Terhadap pernyataan PH yang mengatakan ada perbedaan alamat Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan alamat Terdakwa saat ini. Dalam Surat Dakwaan alamat Terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Empu Brada No. 4 Denpasar Utara sedangkan alamat Terdakwa saat ini berada di Mess Perwira Ajendam IX/Udayana, adanya perbedaan tersebut menyebabkan dakwaan menjadi tidak jelas.

Tanggapan kami terhadap pernyataan PH tersebut sbb :

Dalam mencantumkan alamat Terdakwa dalam Surat Dakwaan kami berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat Penyidik tanggal 24 Oktober 2019 (skrg. Terdakwa) sebagaimana dalam berkas perkara Nomor BP-34/A-13/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang dibuat Penyidik Denpom IX/3 Denpasar. Dalam Berkas Perkara Nomor BP-34/A-13/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tersebut tercantum alamat Terdakwa di Jl. A. Yani Gg Empu Brada Nomor 4 Denpasar Utara. Bukan di Mess Perwira Ajendam IX/Udayana sebagaimana yang dikemukakan PH dalam Eksepsinya. Sejak berkas perkara itu diterima di Otmil III-13 Denpasar, sampai dengan berkas perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 18 Februari 2020, kami tidak pernah menerima surat pemberitahuan yang menyatakan ada perubahan alamat Terdakwa dari dari Jl A. Yani Gg Empu Brada No.4 ke Mess Perwira Ajendam IX/Udayana baik itu dari Penyidik Denpom IX/3 Denpasar yang membuat berkas perkara maupun dari kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam IX/Udayana. Apabila kami mendapat pemberitahuan tentang adanya perubahan alamat Terdakwa tersebut sudah tentu kami akan mengadakan perubahan seperlunya tentang alamat Terdakwa tersebut yang disesuaikan dengan alamat Terdakwa yang baru.

Dengan demikian kami menolak pernyataan PH Terdakwa yang menyatakan dengan adanya perbedaan tersebut Surat Dakwaan Oditur Militer tidak tepat sasaran atau kabur.

Kedua, kami tidak sependapat dengan PH yang menyatakan "Oditur hanya menduga duga tempat tindak pidana" yang diduga digunakan

Hal. 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. karena di daerah Seminyak Kuta Kab. Badung merupakan kawasan wisata yang artinya sangat banyak penginapan (hotel ataupun Villa), Sebagaimana Surat Dakwaan tempat-tempat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana adalah beberapa tempat alternatif bukan satu tempat saja antara lain di sebuah penginapan di wilayah Cangu Kabupaten Badung, di sebuah hotel wilayah Seminyak Kuta Kabupaten Badung dan di Hotel Ibis Style kamar no. 341 di Jalan Teuku Umar Denpasar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Nama tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 atas nama Sdr. Ridho Illahi yang bukan berasal dari Bali dan baru saja tiba di Bali sehingga wajar Saksi-1 tidak begitu hafal nama hotel yang pernah dipakai menginap selama di Bali. Keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 tersebut sudah dikuatkan dengan sumpah menurut agamanya sehingga keterangannya memiliki nilai pembuktian yang sama nilainya apabila keterangannya itu diberikan di ruang sidang. Nilai pembuktiannya memiliki kekuatan menurut hukum. Apabila ternyata tempat-tempat tersebut bukan tempat yang tepat digunakan untuk melakukan tindak pidana namun setidaknya tempat tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Sehingga salah satu hotel yang berada di kawasan Seminyak Kab. Badung tersebut yang disebut dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/04/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 setidaknya masih termasuk dalam wilayah/daerah hokum Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran, wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketiga, dalam banyak kasus tindak pidana yang pernah terjadi, tindak pidana yang terjadi tidak selalu disertai dengan keberadaan saksi yang melihat secara langsung perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang Terdakwa. Terlebih dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan yang biasanya dan pada umumnya tidak ada saksi yang melihat perbuatan Terdakwa karena dilakukan didalam ruang tertutup, Namun ketiadaan Saksi tersebut, tidak serta merta membuat perbuatan seorang Terdakwa tersebut tidak bisa dibuktikan atau diungkap kebenarannya. Dalam perkara Terdakwa, walaupun tidak ada Saksi yang melihat secara langsung perbuatan persetubuhan sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Ridho Illahi, Sdr. Angga, Sdr. Dion di tempat-tempat sebagaimana disebutkan didalam uraian Surat Dakwaan namun masih ada Saksi lain dan alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut. Dalam perkara ini akan diajukan juga ke persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labforensik Cabang Denpasar Nomor 1013/FKF/2019 tanggal 25 September 2019 sebagai alat bukti untuk mengungkap secara jelas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di tempat-tempat sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Selanjutnya, menanggapi pernyataan PH yang menyimpulkan bahwa menjadi suatu keharusan adanya Saksi yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut. Menurut kami Oditur, pendapat demikian tidaklah tepat, karena tidak menjadi suatu keharusan suatu tindak pidana harus ada Saksi yang melihat secara langsung tindak pidana yang dilakukan seorang Terdakwa karena apabila pemahaman itu diikuti dan menjadi pedoman dalam proses hukum maka akan banyak kasus dimana Terdakwanya lepas dari jeratan hukum karena tidak ada Saksinya. Sedangkan dalam ilmu hukum pidana menurut

Hal. 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ada 5 (lima) alat bukti yang dapat digunakan mengungkap satu tindak pidana selain keterangan Saksi, masih ada keterangan Saksi ahli, keterangan Terdakwa, petunjuk dan surat.

Demikian tanggapan kami terhadap eksepsi dari PH Terdakwa, kami menolak pernyataan PH yang menyatakan dakwaan Oditur tidak tepat sasaran, dakwaan Oditur kabur, selebihnya terhadap beberapa hal lain yang dikemukakan PH dalam eksepsinya menurut kami itu bukan materi Eksepsi seperti apa yang dimaksud dengan tempat terbuka dan masalah lainnya yang tidak terkait dengan kompetensi Pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Letda Caj Drajat Setiyawan, S.Psi tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan undang-undang dan/atau yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima tanggapan eksepsi Oditur untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan atas Eksepsi dari Oditur Militer, Majelis Hakim menetapkan Putusan Sela Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2019 tanggal 17 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Letda Chk Indra Prakosa Putra, S.H. NRP 11180008090793, selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas yaitu : Letda Caj Drajat Setiyawan, S.Psi NRP 11160024270989, tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: I Kadek Wisnaya Putra
Pekerjaan	: Karyawan Hotel Ibis Style
Tempat tanggal lahir	: Amlapura, 28 Deseber 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Jl. Tegal Wangi Buah Sesetan Denpasar Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal. 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi adalah karyawan Hotel Ibis Style di Jalan Teuku Umar Denpasar menjabat sebagai Asisten Front Office Manager.

3. Bahwa berdasarkan data/sistem yang ada dalam komputer milik Hotel Ibis Style yang Saksi lihat pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 12.06 Wita ada reservasi di Hotel Ibis Style Jl. Teuku Umar Denpasar atas nama Rido Illahi (Saksi-5) dan Sdr. Rido Illahi check out pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 12.16 Wita.
4. Bahwa Sdr. Ridho Illahi bermalam di hotel Ibis Styles kamar nomor 341 terhitung pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 menggunakan kamar superior dengan harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan membayar total Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan menggunakan kamar selama 2 (dua) malam 3 (tiga) hari.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan apakah selama Saksi-1 menginap di Hotel Ibis Style pernah menerima tamu baik itu perempuan ataupun laki-laki dan Saksi tidak ingat lagi apakah pernah melihat Terdakwa datang ke hotel tersebut dan masuk ke dalam kamar nomor 341 untuk menemui Saksi-5.
6. Bahwa prosedur/ketentuan apabila ada tamu yang akan menemui penghuni hotel harus melaporkan ke reception hotel, kemudian petugas reception akan menelpon kepada penghuni hotel yang dimaksud apakah mau menerima tamu tersebut di kamar, apabila penghuni menyetujui maka petugas hotel yang akan mengantarnya. Sedangkan apabila ada orang yang ikut menginap di dalam kamar hotel harus memberitahukan kepada Saksi sebagai petugas reception. Menurut Saksi, apabila Terdakwa bisa menemui Saksi-5 di dalam hotel kemungkinan tidak meminta ijin kepada petugas receptionis.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: I Wayan Sumiana
Pangkat/NRP	: Kapten Caj/599744
Jabatan	: Kaur Pamops Situud Ajendam IX/Udayana
Kesatuan	: Ajendam IX/Udayana
Tempat tanggal lahir	: Mataram, 16 Januari 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Asrama TNI-AD Yang Batu Jl. Kapten Japa K-15 No.1 Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2017 yaitu sejak Saksi berdinasi di Ajendam IX/Udayana dimana Terdakwa adalah junior Saksi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Saksi diperintahkan oleh Kaajendam IX/Udayana untuk membawa Terdakwa menghadap Asintel dan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana atas dugaan

Hal. 13 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terlibat dalam komunitas LGBT dan melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual.

3. Bahwa Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk mendampingi Terdakwa selama dipanggil dan diperiksa oleh Pabandya Pam dan Deninteldam sebanyak 4 (empat) kali panggilan dan pemeriksaan.
4. Bahwa setelah Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Pabandya Pam dan Deninteldam sebanyak 4 (empat) kali panggilan dan pemeriksaan, Saksi dipanggil oleh Kaajendam IX/Udayana untuk mengantar Terdakwa melakukan pemeriksaan psikiater terhadap Terdakwa di Dokter Kejiwaan Rumah Sakit TNI AD Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda antar pemeriksaan setiap 3 (tiga) hari karena keluhan Terdakwa yang stress berat dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita atas perintah lisan Kaajendam IX/Udayana dengan dibantu 2 (dua) orang anggota yaitu Pelda I Nyoman Budiasa dan Serka I Wayan Artana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas dugaan telah melakukan hubungan sesama jenis. Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di ruang Urpamops Ajendam IX/Udayana, kemudian dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan sejenis dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Raden Dodik pada tahun 2013 di Yogyakarta.
6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Saksi menerima hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dari Sinteldam IX/Udayana, dimana dari hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui jika pada tahun 2017 Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Daniel Lintang, Sdr. Angga dan Sdr. Dion dengan cara-cara :
 - a. Pada tahun 2017 Terdakwa telah berhubungan sesama jenis dengan Sdr. Angga di sebuah hotel di daerah Canggu Badung dengan cara melakukan oral seks sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang ke empat telah melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya lalu dimasukkan ke lubang anus Sdr. Angga.
 - b. Pada bulan April 2018 bertempat di sebuah hotel di wilayah Seminyak Kuta Badung Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Dion dengan cara oral seks sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Sdr. Dion.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sinteldam IX/Udayana terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatssapp saling bertukar foto-foto pribadi dan mempertontonkan alat kelamin/penis Terdakwa dengan salah satu akun milik seorang laki-laki dengan menggunakan nama akun "Klaten".
8. Bahwa berdasarkan ST Kasad No : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan ST Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan hubungan sejenis, terhadap ST Kasad dan ST Panglima TNI tersebut Kaajendam IX/Udayana telah menyampaikan dan memberi pengarahannya kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana melalui jam komandan di aula Ajendam IX/Udayana yang

Hal. 14 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilaksanakan setiap hari Rabu dimana dalam 1 (satu) bulan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa disamping pengarahan yang dilakukan oleh Kajendam IX/Udayana melalui jam Komandan terhadap ST Kasad No : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan ST Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Saksi selaku Kaur pamops Situud Ajendam IX/Udayana juga pernah menyampaikan kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana termasuk Terdakwa pada saat dilaksanakan apel pagi.
10. Bahwa pengarahan Kaajendam IX/Udayana melalui jam komandan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan setiap hari Rabu diikuti oleh seluruh anggota Ajendam IX/Udayana termasuk Terdakwa.
11. Bahwa prosedur setiap ada Surat Telegram atau surat-surat lain dari satuan atas (Kodam,dll) yang masuk ke Ajendam IX/Udayana berkaitan dengan perintah, larangan dan keharusan bagi seluruh anggota TNI dan PNS Ajendam IX/Udayana selalu dibacakan oleh Saksi sebagai Kaurpamops pada saat apel yang kemudian disampaikan lagi oleh Kaajendam IX/Udayana pada saat Jam Komandan.
12. Bahwa Saksi yakin Terdakwa mengetahui larangan dari Pimpinan TNI dan Pangdam IX/Udayana tentang larangan bagi seluruh prajurit TNI untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis dan terlibat dalam komunitas LGBT karena Saksi sering melihat Terdakwa mengikuti apel dan Jam komandan dari Kaajendam IX/Udayana yang menyampaikan larangan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi-2, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mendengar dan tidak mengetahui secara langsung pada saat Saksi-2 menyampaikan pembacaan ST Kasad No : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan ST Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 pada saat pelaksanaan apel maupun jam Komandan dari Kaajendam IX/Udayana karena Terdakwa sedang mengikuti kegiatan Wawasan Kebangsaan dari bulan Oktober 2017 hingga bulan Juli 2018 dan Terdakwa sering tidak mengikuti apel karena bertugas dalam kegiatan Werving.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 menyatakan bahwa Saksi-2 tidak secara langsung mengecek tentang kehadiran atau ada tidaknya Terdakwa dalam penyampaian perintah Pimpinan TNI tersebut karena Saksi-2 menganggap bahwa kewajiban setiap anggota Ajendam IX/Udayana adalah mengikuti kegiatan apel maupun jam Komandan dari Kaajendam IX/Udayana.

Saksi-3 :

Nama lengkap : I Nyoman Budiasa
Pangkat/NRP : Pelda/3910770880770
Jabatan : Kapok/Pem Clarinet Solo Satsikmil Tipe B
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 20 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 15 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Hindu
putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Yang Batu Jl.Kapten Japa RT 03 No.1
Tempat tinggal : Denpasar Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kesatuan Ajendam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Urpamops Ajendam IX/Udayana yaitu Saksi-2 dan Saksi-4 telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bertempat di ruang Urpamops Ajendam IX/Udayana yang diduga telah melakukan hubungan sesama jenis, dimana dari hasil pemeriksaan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Raden Dodik di Yogyakarta pada tahun 2013.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Saksi mendapat informasi dari Siinteldam IX/Udayana dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Deninteldam IX/Udayana terhadap Terdakwa yang dikirim ke Ajendam IX/Udayana, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan laki-laki, yaitu :
 - a. Pada tahun 2017 Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Angga di sebuah hotel wilayah Canggu dengan cara oral seks sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang ke empat Terdakwa dan Sdr. Angga melakukan persetubuhan melalui anus.
 - b. Pada bulan April tahun 2018 Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Dion di sebuah hotel di wilayah Seminyak Kab. Badung Bali dengan cara oral seks dan persetubuhan dimana kemaluan Terdakwa dimasukkan ke lubang anus Sdr. Dion.
4. Bahwa Kaajendam IX/Udayana Kolonel Caj Arief Hidayat telah secara rutin mulai tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana melalui jam komandan yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan setiap hari Rabu tentang ST Kasad No : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan ST Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang hubungan sesama jenis, dimana pada saat dilaksanakan jam komandan Terdakwa juga hadir dan Terdakwa mengetahui adanya ST Kasad maupun ST Panglima TNI tersebut.
5. Bahwa disamping pengarahan yang dilakukan oleh Kajendam IX/Udayana melalui jam Komandan terhadap ST Kasad No : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan ST Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Saksi juga mengetahui dan melihat sendiri Saksi-2 selaku Kaur pamops Situud Ajendam IX/Udayana juga pernah menyampaikan kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana termasuk Terdakwa pada saat dilaksanakan apel pagi.
6. Bahwa prosedur setiap ada Surat Telegram atau surat-surat lain dari satuan atas (Kodam,dll) yang masuk ke Ajendam IX/Udayana berkaitan dengan perintah, larangan dan keharusan bagi seluruh anggota TNI dan

Hal. 16 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS. Ajendam IX/Udayana selalu dibacakan oleh Saksi sebagai Kaurpamops pada saat apel yang kemudian disampaikan lagi oleh Kaajendam IX/Udayana pada saat Jam Komandan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: I Wayan Artana
Pangkat/NRP	: Serka/21080790840589
Jabatan	: Baur Bragiatpam Urpam Situud
Kesatuan	: Ajendam IX/Udayana
Tempat tanggal lahir	: Gianyar, 27 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Banjar Peteluhan Ds. Temesi Gianyar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 sejak Saksi berdinan di Ajendam IX/Udayana, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2019 Saksi bersama Saksi-2 diperintahkan oleh Kaajendam IX/Udayana untuk membawa Terdakwa menghadap Asintel dan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana atas dugaan Terdakwa terlibat dalam komunitas LGBT dan melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual.
3. Bahwa Saksi diperintahkan Saksi-2 untuk mendampingi Terdakwa selama dipanggil dan diperiksa oleh Pabandya Pam dan Deninteldam sebanyak 4 (empat) kali panggilan dan pemeriksaan.
4. Bahwa pada saat pertama kali menghadapkan Terdakwa ke Asintel dan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana, 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa diambil dan diperiksa isinya oleh Asintel dan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan hubungan sesama jenis dengan seorang laki-laki dan terlibat komunitas LGBT.
5. Bahwa Saksi menunggu diluar ruangan selama Terdakwa diperiksa oleh Asintel, Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana dan Saksi Tambahan Sdr. Moh Muklisul Akbar hingga pemeriksaan selesai dan kembali ke kantor Ajendam IX/Udayana bersama-sama Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Saksi mendapat perintah lisan dari Kapten Caj I Wayan Sumiana Kaurpamops Ajendam IX/Udayana (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan hubungan sesama jenis dengan seorang laki-laki.
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 staf Urpamops Ajendam IX/Udayana menerima Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dari Deninteldam IX/Udayana dimana dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan sesama jenis dengan beberapa orang laki-laki diantaranya Sdr. Daniel Lintang, Sdr. Angga dan Sdr. Dion.

Hal. 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kaajendam IX/Udayana mulai tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 secara rutin memberikan pengarahan melalui jam komandan yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan setiap hari Rabu kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana tentang adanya ST Kasad No : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan ST Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang hubungan sesama jenis dan bahaya HIV/AIDS.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-5 atas nama Sdr.Rido Illahi bertempat tinggal di daerah Dumai, Riau yang merupakan Saksi yang harus didengar keterangannya dan berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum Penyidik (Denpom IX/Udayana) yang melaksanakan penyidikan sehingga meminta bantuan pemeriksaan terhadap penyidik Subdenpom I/3-1 Dumai, sehingga pemeriksaan terhadap Saksi-5 tersebut sah dan "untuk keadilan" serta dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 1 (satu) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-5 atas nama Sdr.Rido Illahi, yang telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan sakit Myasthenia gravis, tidak dapat bepergian jauh, terkendala jarak dan dana karena tinggal di Dumai, Riau yang menyatakan tidak bisa hadir sesuai surat keterangan yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan, serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan Saksi tersebut di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Hal. 18 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rido Illahi
Pekerjaan : Pegawai BUMN Pertamina Kota Dumai
Tempat, tanggal lahir : Dumai (Riau) 28 Juni 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Karya IV Rt 002 Kelurahan Buluh Asap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2017 melalui media social aplikasi Instagram, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 melalui chatting direct message Instagram milik Terdakwa dengan nama akun "Radja" dan janji ketemuan di Bali pada bulan Oktober 2017 pada saat Saksi liburan.
3. Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2017 Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di Bali, setelah tiba di Bali Saksi menginap di sebuah hotel yang Saksi lupa nama hotelnya di daerah Seminyak Kuta Badung.
4. Bahwa kemudian Saksi pada bulan Oktober 2017 yang Saksi lupa tanggalnya yaitu sekira pukul 10.00 Wita Saksi dan Terdakwa bertemu di dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berkenalan sambil berbincang-bincang. Setelah itu Saksi dan Terdakwa berbaring di tempat tidur, lalu atas dasar suka sama suka Saksi dan Terdakwa berciuman serta secara bergantian mengisap dan mengulum kemaluan/penis, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar memasukkan kemaluan Terdakwa ke lubang anus Saksi dengan posisi Saksi sebagai perempuan (Bottom) sedangkan Terdakwa sebagai laki-laki (Top) dengan bermacam gaya, setelah selesai melakukan hubungan badan lalu Saksi dan Terdakwa sama-sama mandi. Pada malam harinya Saksi dan Terdakwa pergi ke Discotik Lavavela, sepulang dari jalan-jalan Terdakwa menginap di kamar hotel bersama dengan Saksi, lalu keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib kembali ke kantor dengan mengenakan pakaian olahraga.
5. Bahwa pada sekira dua atau tiga hari kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa bertemu untuk yang kedua kalinya di Hotel Ibis Style Denpasar. Setelah makan siang Saksi dan Terdakwa berencana hendak jalan-jalan ke Ubud namun tidak jadi, lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke tempat Saksi menginap di Hotel Ibis Style Denpasar, kemudian bertempat di dalam kamar hotel tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya dimana saat melakukan hubungan badan Saksi dan Terdakwa berganti posisi yaitu Saksi sebagai laki-laki (Top) sedangkan Terdakwa sebagai perempuan (Bottom).
6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan dan melakukan hubungan badan sesama jenis masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, namun hanya sekedar chatting di aplikasi Line.
7. Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa sebagai anggota/Prajurit TNI dari media sosial Instagram, dengan Terdakwa sering mengupload

Hal. 19 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
foto-fotonya menggunakan seragam TNI warna hijau dengan pangkat satu balok kuning di pundak.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi-5, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-5 di dalam kamar sebuah hotel di Seminyak Bali karena Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar hotel tersebut tetapi hanya berada di lobi hotel untuk menemui Saksi-5.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-5 di dalam kamar hotel Ibis Styles Bali.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi-5 tentang status Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa ketiga Saksi mengetahui tentang dugaan Terdakwa telah melakukan perilaku seks menyimpang dengan melakukan hubungan badan sesama jenis (homoseksual) dan terlibat dalam komunitas LGBT berdasarkan pemeriksaan dari Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana dan personel Deninteldam IX/Udayana yang ditugaskan dalam hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh Asintel Kasdam IX/Udayana kepada Kaajendam IX/Udayana selaku Ankum, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menganggap perlu untuk menghadirkan personel tersebut sebagai Saksi Tambahan yaitu :

Saksi Tambahan :

Nama lengkap : Moh.Muklisul Akbar, S.H.
Pangkat/NRP : Serma/21960327301276
Jabatan : Ba Korem 163/Wirasatya (Baru)
Batih Pok Bansus (Lama)
Kesatuan : Korem 163/Wirasatya (Baru)
Deninteldam IX/Udayana (Lama)
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 12 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Wisma Bayu Jalan Kubuanyar No.60 Kuta Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi yang melakukan wawancara dan meminta keterangan Terdakwa atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan melakukan perilaku seks menyimpang menyukai sesama jenis berdasarkan perintah lisan Asintel Kasdam IX/Udayana pada tanggal 01 Agustus 2019.
2. Bahwa saat pertama kali Terdakwa dipanggil oleh Asintel Kasdam IX/Udayana dan Pabandya Pam di ruangan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana, handphone Terdakwa diminta oleh Pabandya Pam untuk dicek isi dari handphone terkait dengan pemeriksaan dan pengusutan

Hal. 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(riksut) keterlibatan Terdakwa dalam komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan melakukan perilaku seks menyimpang menyukai sesama jenis.

3. Bahwa Saksi melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di ruangan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita sampai selesai di Mako Deninteldam IX/Udayana.
4. Bahwa selama Saksi melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa, Saksi melakukannya dengan tidak ada arahan, tekanan maupun paksaan dari Saksi kepada Terdakwa untuk mengikuti keinginan dan tujuan pemeriksaan serta pengusutan (riksut).
5. Bahwa saat Saksi melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa yang keempat atau yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita di Mako Deninteldam IX/Udayana, Saksi memperlihatkan hasil pengecekan handphone Terdakwa yang dilakukan oleh Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana berisi screenshot percakapan/chatting Terdakwa dengan beberapa orang/akun dan foto yang menunjukkan alat kemaluan/penis Terdakwa dengan salah satu akun dan foto telanjang dada milik Terdakwa, saat ditunjukkan oleh Saksi kepada Terdakwa saat itu Terdakwa tertunduk lesu dan mengakui kebenarannya tentang screenshot chatting/percakapan tersebut memang Terdakwa lakukan dan tersimpan di handphone Terdakwa dengan merk Oppo F 11 Pro CPH 1969 Aurora Green.
6. Bahwa sebelum melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa, Saksi terlebih dahulu menanyakan apakah Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia serta sanggup memberikan keterangan kepada Saksi, dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa saat ini ada dalam keadaan sehat dan bersedia serta sanggup memberikan keterangan dengan jujur, benar dan tidak berbohong tentang keterlibatan Terdakwa dalam komunitas LGBT dan melakukan perilaku seks menyimpang menyukai sesama jenis.
7. Bahwa dalam meminta keterangan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa dirinya pernah mengenal Sdr. Raden Dodik pada pertengahan tahun 2013 di event Yogya Fashion Week, Sdr. Daniel Lintang asal Manado pada pertengahan tahun 2014 di kota Solo, Sdr. Angga asal Bandung pada pertengahan tahun 2017 di Julia Jewerly Level 21 Jl. Teuku Umar Denpasar dan kenal dengan Sdr. Dion seorang mahasiswa dari Bali pada akhir tahun tahun 2017
8. Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Sdr. Raden Dodik diawali saat Terdakwa kuliah di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) sambil kuliah Terdakwa bekerja sebagai Team Leader (TL) produk produk dari Unilever dan rokok selama semester 2 sampai semester 6, selesai semester 6 Terdakwa mengikuti kegiatan modeling.
9. Bahwa Terdakwa mengaku pada pertengahan tahun 2013 selesai pentas di Yogya fashion Week, Terdakwa diantar pulang ke tempat kost Sdr. Raden Dodik di Seturan Yogyakarta, di kamar kost tersebut terjadilah hubungan sesama jenis pertama kali, Terdakwa dipaksa berhubungan oleh Sdr. Raden Dodik dengan cara oral kemaluan

Hal. 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan mengeluarkan spermanya masing-masing dengan menggunakan tangan, setelah itu sorenya Terdakwa pulang ke Solo.

10. Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Sdr.Daniel Lintang asal Menado dari media sosial facebook berlanjut SMS pada pertengahan tahun 2014 di wilayah Solo. Dari perkenalan tersebut awalnya sebatas traveling dan kuliner hingga berlanjut ke hubungan yang lebih intim di dalam kamar kos Sdr.Daniel Lintang, terjadilah hubungan sejenis secara oral oleh sebanyak 4 kali, untuk ke-5 kalinya atas permintaan Sdr.Daniel Lintang melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa sebagai laki-laki (Top) sedangkan Sdr. Daniel Lintang berposisi sebagai perempuan (Bottom), seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya, dalam posisi kemaluan Terdakwa di lubang anus Sdr Daniel Lintang menggunakan kondom yang disiapkan oleh Sdr.Daniel Lintang. Pasca kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan berkurang Sdr.Daniel Lintang, setelah itu putus komunikasi karena Terdakwa mendaftar Perwira PK TNI sedangkan Sdr.Daniel Lintang mengikuti seleksi Pramugara Garuda Indonesia.
11. Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Sdr. Angga asal Bandung dari media sosial Instagram lanjut ke whatsapp pada pertengahan tahun 2017 dan pertama kali bertemu di Toko Julia Jewellery Level 21 Jl Teuku Umar No.1 Dauh Puri Kelod Denpasar, Sdr.Angga berasal dari Bandung namun bekerja di Denpasar. Awalnya hanya sebatas traveling dan kuliner saja, dari beberapa pertemuan hubungan semakin intim sampai berlanjut hingga terjadi hubungan sesama jenis yang dilakukan di salah satu hotel di wilayah Canggu Kuta Bali yang dibayar oleh Sdr.Angga, hubungan intim tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, dan untuk yang ke-4 kalinya atas permintaan Sdr.Angga melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa sebagai laki-laki (Top) sedangkan Sdr.Angga sebagai perempuan (Bottom) seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya, dalam posisi kemaluan Terdakwa di lubang anus Sdr Angga, menggunakan kondom yang disiapkan oleh Sdr Angga. Setelah hubungan intim tersebut Sdr. Angga kembali ke Bandung sehingga komunikasi tidak berlanjut.
12. Bahwa Terdakwa mengaku, kenal dan menjalin hubungan dengan Sdr.Dion pada sekitar akhir tahun 2017 melalui aplikasi Romeo-Obrolan & Kencan Gay dan berlanjut ke Whatsapp, Sdr Dion berasal dari Bali dan statusnya sebagai mahasiswa di Denpasar. Bertemu pertama kali di pertokoan Udayana kegiatan awalnya hanya sebatas traveling dan kuliner, dari beberapa kali pertemuan Sdr.Dion pernah main ke kos-kosan Terdakwa di Jl. Ahmad Yani Gang Empu Bradah No.4 Kota Denpasar, pada saat di kos Sdr.Dion menawarkan voucher menginap di hotel di kawasan Seminyak Kuta Bali, tawaran tersebut diterima Terdakwa hingga Terdakwa dan Sdr. Dion bersama sama menginap di hotel tersebut. Seingat Terdakwa, check-in sekira jam 14.00 Wita dan check-out besok paginya jam 09.00 Wita, pada malam harinya hubungan semakin intim dan berujung pada hubungan sesama jenis secara oral sebanyak 1 kali dan besok paginya sekira jam 08.00 Wita atas permintaan Sdr.Dion melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa sebagai laki laki (Top) dan Sdr.Dion berposisi sebagai perempuan (Bottom) seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya, posisi kemaluan Terdakwa di lubang anus Sdr Dion sebanyak 1 kali menggunakan kondom yang sudah

Hal. 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Sdr. Dion. Setelah sama-sama mengeluarkan sperma dilanjutkan dengan mandi kemudian check out dari hotel. Sekitar bulan April 2018 Sdr. Dion berangkat ke Australia dalam rangka kuliah design grafis.

13. Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku tidak kenal dengan nama nama seperti Klaten, Azka, Ungasan dan Arnold dan tidak pernah bertemu secara fisik namun hubungan Terdakwa dengan mereka hanya sebatas chatting yang menjurus pada sex via media sosial Whatsaap dan bertukar foto-foto pribadi dan mempertontonkan alat kelamin saja dan tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan mereka.
14. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi dibantu oleh Sersan Eko Cahyo. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 11 Agustus 2019, sebelum ditandatangani oleh Terdakwa terlebih dahulu diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca/diperiksa dengan tujuan jika ada kesalahan agar dikoreksi oleh Terdakwa, setelah tidak ada koreksi selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi selaku pemeriksa, Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada Pabandyapam dan Asintel Kodam IX/Udayana.
15. Bahwa dalam pemeriksaan, Saksi bertanya apakah Terdakwa mengetahui perbuatan berhubungan dengan sesama jenis dilarang di lingkungan TNI, atas pertanyaan tersebut Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatan berhubungan badan dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Terdakwa (agama Kristen) dan dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI.
16. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa menyatakan tidak ada tekanan atau intimidasi dari pemeriksa, semua keterangan yang diberikan sudah benar dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan keterangannya itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menurut agama Terdakwa.
17. Bahwa hasil wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa dibaca, diketahui hasilnya dan dilaporkan ke Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana dan Asintel Kasdam IX/Udayana.
18. Bahwa sebelum berita acara pemeriksaan yang merupakan hasil wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi, Terdakwa membaca dan menyetujui hasil pemeriksaan tersebut dengan membubuhkan tanda tangannya di bagian akhirnya.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi Tambahan, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyangkal kebenaran semua keterangan yang diberikan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi dan Pabandya Pam karena kondisi Terdakwa sedang bingung dan stres.

Hal. 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan yang ke-2 (kedua) oleh Saksi dan Pabandya Pam, kondisi Terdakwa dalam kondisi stres berat.
3. Bahwa kondisi Terdakwa selama diadakan pemeriksaan oleh Saksi dan Pabandya Pam dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dengan terbata-bata, tidak lancar dan pertanyaan yang diajukan harus dilakukan secara berulang-ulang karena Terdakwa sulit untuk mengerti pertanyaannya.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang/akun yang chatting via whatsapp dengan Terdakwa sesuai screenshot percakapan/chatting Terdakwa dengan beberapa orang/akun dan foto yang menunjukkan alat kemaluan/penis Terdakwa dengan salah satu akun dan foto telanjang dada milik Terdakwa yang diperlihatkan oleh Saksi dan Pabandya Pam sehingga membuat Terdakwa menangis dengan tuduhan tersebut.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya Surat Telegram Kasad No : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual dan perilaku seks menyimpang (LGBT).

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebelumnya yaitu :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan saat diperiksa Saksi adalah keterangan yang diberikan sendiri oleh Terdakwa secara jujur, benar dan sesuai dengan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan, kemudian Saksi mengetiknya dan menuangkan dalam hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut.
2. Bahwa kondisi Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi hanya tertunduk dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam melakukan hubungan sesama jenis dan berperilaku seks menyimpang (LGBT), tidak menangis dan menjawab dengan lancar tanpa ada yang terbata-bata/tidak lancar serta dapat menjawab dengan baik.
3. Bahwa Terdakwa mengenal orang/akun dan akun foto yang menunjukkan alat kemaluan/penis Terdakwa dengan salah satu akun dan foto telanjang dada milik Terdakwa yang diperlihatkan oleh Saksi dan Pabandya Pam baik itu Klaten, Azka, Ungasan dan Arnold Gr.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual dan perilaku seks menyimpang (LGBT) serta melanggar larangan sesuai agama yang dianut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap :

1. Keterangan Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak mendengar dan tidak mengetahui secara langsung pada saat Saksi-2 menyampaikan pembacaan ST Kasad No : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan ST Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 pada saat pelaksanaan apel maupun jam Komandan dari Kaajendam IX/Udayana karena Terdakwa sedang mengikuti kegiatan Wawasan Kebangsaan dari bulan Oktober 2017 hingga bulan Juli 2018 dan Terdakwa sering tidak mengikuti apel karena bertugas dalam kegiatan Werving.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-2 menyatakan bahwa Saksi-2 tidak secara langsung mengecek tentang kehadiran atau ada tidaknya Terdakwa dalam penyampaian perintah Pimpinan TNI tersebut karena Saksi-2 menganggap bahwa kewajiban setiap anggota Ajendam IX/Udayana adalah mengikuti kegiatan apel maupun jam Komandan dari Kaajendam IX/Udayana. Sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 juga menguatkan keterangan Saksi-2 bahwa Terdakwa pasti hadir karena diikuti oleh seluruh anggota Ajendam IX/Udayana

Hal. 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi-2 membacakan larangan pimpinan TNI tersebut saat apel yang kemudian diulangi oleh Kaajendam IX/Udayana tentang larangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain maupun keterangan para Saksi yang lain dan barang bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.

2. Sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang tidak dapat hadir di persidangan tetapi dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan Saksi-5 yang tidak hadir di persidangan, keterangannya sudah dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi-5 pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi-5 berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain maupun keterangan para Saksi yang lain dan barang bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.
3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tambahan :
 - a. Bahwa Terdakwa menyangkal kebenaran semua keterangan yang diberikan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi dan Pabandya Pam karena kondisi Terdakwa sedang bingung dan stress berat. Bahwa kondisi Terdakwa selama diadakan pemeriksaan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dengan terbata-bata, tidak lancar dan pertanyaan yang diajukan harus dilakukan secara berulang-ulang karena Terdakwa sulit untuk mengerti pertanyaannya.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang/akun yang chatting via whatsapp dengan Terdakwa sesuai screenshot percakapan/chatting Terdakwa dengan beberapa orang/akun dan foto yang menunjukkan alat kemaluan/penis Terdakwa dengan salah satu akun dan foto telanjang dada milik Terdakwa yang diperlihatkan oleh Saksi dan Pabandya Pam sehingga membuat Terdakwa menangis dengan tuduhan tersebut.
 - c. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya Surat Telegram Kasad No : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual dan perilaku seks menyimpang (LGBT).

Atas sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut keterangan Saksi Tambahan, keterangan Terdakwa yang diberikan saat diperiksa Saksi adalah keterangan yang diberikan sendiri oleh Terdakwa secara jujur, benar dan sesuai dengan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan, kemudian Saksi mengetiknya dan menuangkan dalam hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut. Sedangkan kondisi Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi hanya tertunduk dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam melakukan hubungan sesama jenis dan berperilaku seks menyimpang (LGBT), tidak menangis dan menjawab dengan lancar tanpa ada yang terbata-bata/tidak lancar serta dapat menjawab dengan baik,

Hal. 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain maupun keterangan para Saksi yang lain dan barang bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.

- b. Bahwa menurut keterangan Saksi Tambahan yang diperkuat barang bukti surat berupa hasil dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 warna Aurora Green dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S A1601 warna Gold milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa di dalam 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 warna Aurora Green ditemukan percakapan whatsapp antara akun Terdakwa dengan 4 (empat) akun yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis, Terdakwa juga mengenal orang/akun dan akun foto yang menunjukkan alat kemaluan/penis Terdakwa dengan salah satu akun dan foto telanjang dada milik Terdakwa yang diperlihatkan oleh Saksi dan Pabandya Pam baik itu Klaten, Azka, Ungasan dan Arnold Gr yang dibuktikan saat Terdakwa diperlihatkan screenshot dari Whatsapp dari handphone milik Terdakwa tersebut sikap Terdakwa hanya tertunduk lesu dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Saksi dengan lancar, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain maupun keterangan para Saksi yang lain dan barang bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.
- c. Bahwa menurut keterangan Saksi Tambahan yang diperkuat keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual dan perilaku seks menyimpang (LGBT) serta melanggar larangan sesuai agama yang dianut Terdakwa karena Saksi-2 sudah pernah menyampaikan ke seluruh anggota prajurit TNI dan PNS Ajendam IX/Udayana pada saat apel dan jam komandan oleh Kaajendam IX/Udayana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain maupun keterangan para Saksi yang lain dan barang bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah lebih tinggi nilainya dari keterangan Terdakwa, dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah karena mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa sangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan baik Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan saksi tambahan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK 23 di Kodam IV/Diponegoro, kemudian mengikuti pendidikan di Magelang selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya mengikuti kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung. Setelah tamat kemudian ditugaskan di Ajendam IX/Udayana dengan jabatan Paurdiapra Urdiapra Simindiasahpra sampai sekarang pangkat Letda Caj NRP 11160024270989.
2. Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. Rido Illahi (Saksi-5) pada sekira bulan September 2017 melalui aplikasi Instagram, pada saat berkenalan dengan Saksi-5 Terdakwa menggunakan nama samaran "Raja" dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 sering berkomunikasi dengan menggunakan chat Instagram.
3. Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2017 Saksi-5 datang ke Bali untuk berlibur. Saksi-5 menginap di sebuah hotel di wilayah Seminyak Kuta Kab. Badung, dan atas kedatangan Saksi-5 tersebut Terdakwa kemudian menemui Saksi-5 di tempatnya menginap pada sekira pukul 22.00 Wita. Setelah berbincang-bincang di lobi hotel, lalu sekira pukul 22.15 Wita Saksi-5 mengajak Terdakwa pergi ke Club Lafavela di Seminyak Kuta Kab. Badung dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4036 MS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 pindah ke Café dekat Club Lafavela kemudian kembali ke hotel tempat Saksi-5 menginap sekira pukul 00.00 Wita.
4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 untuk yang kedua kalinya di Hotel Ibis Style Jl. Teuku Umar Denpasar tempat Saksi-5 menginap. Terdakwa datang menemui Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 4036 MS milik Terdakwa untuk menjemput Saksi-5 akan diajak makan di rumah makan Mie Gurame Udon di Jl. Teuku Umar Denpasar. Setelah makan Terdakwa kemudian mengajak Saksi-5 jalan-jalan ke pantai di wilayah Seminyak Kuta Kab. Badung dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa.
5. Bahwa sehabis jalan-jalan di pantai Seminyak Kuta Kab. Badung Terdakwa bersama dengan Saksi-5 kembali ke Hotel Ibis Style tempat Saksi-5 menginap, tiba di hotel sekira pukul 20.00 Wita lalu Terdakwa dan Saksi-5 masuk kamar no.341 tempat Saksi-5 menginap. Setelah berbincang-bincang sebentar Saksi-5 kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sesama jenis namun Terdakwa menolak ajakan Saksi-5 sehingga Saksi-5 marah. Selanjutnya Terdakwa pulang pada sekira pukul 23.30 Wita.
6. Bahwa selama Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 lalu jalan-jalan ke pantai wilayah Seminyak Kuta Kab. Badung, pergi ke rumah makan dan bertemu di dalam kamar hotel, Terdakwa mengaku tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-5, kegiatan yang dilakukan hanya berbincang-bincang saja.
7. Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Mako Deninteldam IX/Udayana atas dugaan Terdakwa pernah melakukan hubungan sesama jenis (perkara kesusilaan) dan tidak mentaati perintah dinas, dimana dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak ada tekanan dari pihak manapun dan tidak ada tindak kekerasan terhadap Terdakwa.

Hal. 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Angga dan Sdr. Dion. Tetapi Terdakwa kenal dengan Sdr. Angga berasal dari Bandung bekerja di Julia Jewelry Level 21 Jl. Teuku Umar Denpasar, sedangkan Sdr. Dion adalah seorang mahasiswa berasal dari Bali.
9. Bahwa pada tanggal 2017 bertempat di sebuah penginapan wilayah Cangu Kab. Badung, Terdakwa tidak pernah melakukan oral seks sebanyak 3 (tiga) kali dengan Sdr. Angga.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Dion yang dilakukan pada tahun 2017 di wilayah Seminyak Kuta Kab. Badung yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Angga.
11. Bahwa Terdakwa mengakui sama sekali tidak mengetahui ada ST Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 04 Agustus 2009 dan ST Panglima TNI No. ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang melarang bagi prajurit untuk melakukan hubungan badan dengan sesama jenis (LGBT).
12. Bahwa tujuan Terdakwa mengenal Saksi-5, Sdr. Angga dan Sdr. Dion yang termasuk dalam komunitas LGBT adalah agar mengenal kehidupan para homoseksual untuk mengetahui kondisi psikologinya.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang melakukan hubungan badan sesama jenis/homoseksual adalah dilarang oleh agama yang dianutnya.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal dengan baik kehidupan diluar dinas/keluarga dari anggotanya baik yang menjadi bawahannya maupun anggota lainnya di Ajendam IX/Udayana yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai atasan tetapi malah mengenal kehidupan para homoseksual demi kesenangan dan kepuasan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 Aurora Green.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S A1601 Gold.
2. Surat-surat :
 - a. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) tanggal 11 Agustus 2019 dari Deninteldam IX/Udayana.
 - b. 27 (dua puluh tujuh) buah screenshot dari handphone milik Letda Caj Drajat Setiyawan, S, Psi.
 - c. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labforensik Cabang Denpasar Nomor 1013/FKF/2019 tanggal 25 September 2019.
 - d. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor: 46/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama

Hal. 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drajat Setiawan, S.Psi yang dibuat dan ditandatangani oleh
Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Putu Mariyanti MARS NRP
33005.

- e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
- f. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
- g. 1 (satu) lembar hasil Scan foto copy KTP atas nama Sdr. Ridho Illahi yang diambil dari data pemesanan tamu hotel Ibis Styles Denpasar Bali.
- h. 2 (dua) lembar data pemesanan tamu hotel Ibis Styles Denpasar Bali atas nama Sdr. Ridho Illahi tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017.
- i. 3 (tiga) lembar foto kamar No. 341 hotel Ibis Styles Denpasar-Bali.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 warna Aurora Green milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB.: 1013/FKF/2019 tanggal 25 September 2019 ditemukan percakapan Whatsapp antara akun Terdakwa dengan 4 (empat) akun lain yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dari Penyidik yaitu perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis dan tidak mentaati perintah dinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S A1601 warna Gold milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB: 1013/FKF/2019 tanggal 25 September 2019 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dari Penyidik yaitu perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis dan tidak mentaati perintah dinas, akan tetapi dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk menelusuri keterkaitan Terdakwa dengan dugaan tindak perilaku seks sesama jenis dan tidak mentaati perintah dinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf a) merupakan hasil dari wawancara dan meminta keterangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Tambahan Serma Moh.Muklisul Akbar dan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana atas perintah Asintel Kasdam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan dan pengusutan (riksut) yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis (LGBT), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf b) merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 warna Aurora Green dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Hal. 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1S A1601 warna Gold milik Terdakwa yang dilakukan oleh Asintel Kasdam IX/Udayana dan Pabandya Pam yang ditemukan percakapan whatsapp antara akun Terdakwa dengan 4 (empat) akun yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis dan Terdakwa masuk komunitas LGBT sebagai dasar riksut yang dilakukan oleh Saksi Tambahan Serma Moh.Muklisul Akbar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf c) merupakan hasil dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 warna Aurora Green dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S A1601 warna Gold milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa di dalam 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 warna Aurora Green ditemukan percakapan whatsapp antara akun Terdakwa dengan 4 (empat) akun yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis dan tidak mentaati perintah dinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf d) merupakan hasil pemeriksaan Terdakwa oleh Dokter/Ahli dari Rumah Sakit Tingkat II Udayana Kesehatan Kodam IX/Udayana an. dr. Ni Gusti Puthu Mariyanti, MARS dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap Terdakwa tidak mendukung Terdakwa sebagai pelaku LGBT, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak perilaku seks sesama jenis dan tidak mentaati perintah dinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf e) dan f) merupakan perintah dari Pimpinan TNI kepada Prajurit TNI bawahannya tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis (LGBT) yang harus ditaati oleh seluruh Prajurit TNI dan apabila tidak mentaatinya akan diberikan sanksi yang tegas yang mana perbuatan Terdakwa melanggar perintah Pimpinan TNI tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf g), h) dan i) merupakan data pemesanan tamu hotel Ibis Styles Denpasar Bali atas nama Saksi-5 Sdr.Rido Illahi dari tanggal 17 Oktober hingga 19 Oktober 2017 yang mendukung tentang Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan melakukan hubungan badan sesama jenis/homoseksual, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan :

1. Saksi tambahan Serma Moh.Muklisul Akbar yang dalam keterangannya di depan sidang menyatakan Saksi tambahan Serma Moh.Muklisul Akbar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan/pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual dengan Sdr.Raden Dodik, Saksi-5 Sdr.Rido Illahi, Sdr.Daniel Lintang, Sdr.Angga dan Sdr.Dion yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut sesuai dengan jawaban yang keluar dari diri Terdakwa sendiri.
2. Terdakwa dalam persidangan membenarkan semua perbuatan yang telah dituangkan dalam BAP yang dibuat oleh Saksi Serma Moh.Muklisul Akbar dan benar bahwa terdakwa telah mengenal dan berhubungan dengan nama-nama laki-laki antara lain Sdr.Raden Dodik, Sdr.Daniel Lintang, Sdr.Angga dan Sdr.Dion serta Terdakwa membenarkan juga hubungannya dengan Saksi-5 Sdr.Ridho Ilahi sejak awal pertemuan pada tanggal 17 s/d 19 Oktober 2017 hingga menginap bersama di salah satu kamar hotel di daerah Seminyak Bali dan salah satu kamar hotel Ibis Style Denpasar.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang memeriksa secara digital forensik terhadap barang bukti Handphone milik Terdakwa yang disita oleh penyidik dan diperoleh hasil pembacaan secara digital forensik berupa percakapan antara Terdakwa dengan menggunakan nama samaran "Raja" bersama Saksi-5 Sdr Ridho Ilahi maupun dengan beberapa nomor yang tidak dikenal yang isi percakapan terdiri dari perbincangan yang mengarah pada hubungan sesama jenis (gay) serta foto-foto kiriman dari Terdakwa dalam percakapan tersebut yang memperlihatkan tampilan Terdakwa seukuran setengah badan tanpa pakaian serta kiriman foto alat kelamin laki-laki yang sedang tegang.
4. Keterangan Saksi-5 Sdr.Ridho Ilahi bahwa pada bulan Oktober 2017 melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa di salah satu hotel di Seminyak Bali dan Hotel Ibis Styles Denpasar sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan karena suka sama suka dengan Terdakwa.

Sehingga berdasarkan persesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat diperoleh kesimpulan sebuah petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan sesama jenis (gay) dengan Saksi-5 Sdr. Ridho Illahi, Sdr.Raden Dodik, Sdr.Daniel Lintang, Sdr.Angga dan Sdr.Dion.

Hal. 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK 23 di Magelang Jawa Tengah selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah tamat dilantik pangkat Letda Caj kemudian ditugaskan di Ajendam IX/Udayana hingga sekarang menjabat sebagai Paurdiapra Urdiapra Simindiasahpra pangkat Letda Caj NRP 11160024270989.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Saksi-2 diperintahkan oleh Kaajendam IX/Udayana untuk membawa Terdakwa menghadap Asintel dan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana atas dugaan Terdakwa terlibat dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual.
3. Bahwa benar Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 untuk mendampingi Terdakwa selama dipanggil dan diperiksa oleh Pabandya Pam dan Deninteldam sebanyak 4 (empat) kali panggilan dan pemeriksaan.
4. Bahwa benar saat pertama kali Terdakwa dipanggil oleh Asintel Kasdam IX/Udayana dan Pabandya Pam di ruangan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana, handphone Terdakwa diminta oleh Pabandya Pam untuk dicek isi dari handphone terkait dengan pemeriksaan dan pengusutan (riksut) keterlibatan Terdakwa dalam komunitas LGBT dan melakukan perilaku seks menyimpang menyukai sesama jenis.
5. Bahwa benar Saksi Moh.Muklisul Akbar atas perintah Asintel Kasdam IX/Udayana melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di ruangan Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita sampai selesai di Mako Deninteldam IX/Udayana.
6. Bahwa benar selama Saksi Moh.Muklisul Akbar melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa, Saksi Moh.Muklisul Akbar melakukannya dengan tidak ada arahan, tekanan maupun paksaan dari Saksi Moh.Muklisul Akbar kepada Terdakwa untuk mengikuti keinginan dan tujuan pemeriksaan serta pengusutan (riksut).
7. Bahwa benar saat Saksi Moh.Muklisul Akbar melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa yang keempat atau yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita di Mako Deninteldam IX/Udayana, Saksi Moh.Muklisul Akbar memperlihatkan hasil pengecekan handphone Terdakwa yang dilakukan oleh Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana berisi screenshot percakapan/chatting Terdakwa dengan beberapa orang/akun dan foto yang menunjukkan alat kemaluan/penis Terdakwa dengan salah satu akun dan foto telanjang dada milik Terdakwa, saat ditunjukkan oleh Saksi Moh.Muklisul Akbar kepada Terdakwa saat itu Terdakwa tertunduk lesu dan mengakui kebenarannya tentang screenshot chatting/percakapan tersebut memang Terdakwa lakukan dan tersimpan di handphone Terdakwa dengan merk Oppo F 11 Pro CPH 1969 Aurora Green.

Hal. 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sebelum melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa, Saksi Moh.Muklisul Akbar terlebih dahulu menanyakan apakah Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia serta sanggup memberikan keterangan kepada Saksi, dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia serta sanggup memberikan keterangan dengan jujur, benar dan tidak berbohong tentang keterlibatan Terdakwa dalam komunitas LGBT dan melakukan perilaku seks menyimpang menyukai sesama jenis.
9. Bahwa benar saat Saksi Moh.Muklisul Akbar dalam meminta keterangan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Terdakwa pernah mengenal Sdr. Raden Dodik pada pertengahan tahun 2013 di event Yogya Fashion Week, Sdr. Daniel Lintang asal Manado pada pertengahan tahun 2014 di kota Solo, Sdr. Angga asal Bandung pada pertengahan tahun 2017 di Julia Jewelry Level 21 Jl. Teuku Umar Denpasar dan kenal dengan Sdr. Dion seorang mahasiswa dari Bali pada akhir tahun tahun 2017. Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Raden Dodik diawali saat Terdakwa kuliah di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) sambil kuliah Terdakwa bekerja sebagai Team Leader (TL) produk produk dari Unilever dan rokok selama semester 2 sampai semester 6, selesai semester 6 Terdakwa mengikuti kegiatan modeling.
 - b. Bahwa benar Terdakwa mengaku pada pertengahan tahun 2013 selesai pentas di Yogya fashion Week, Terdakwa diantar pulang ke tempat kost Sdr. Raden Dodik di Seturan Yogyakarta, di kamar kost tersebut terjadilah hubungan sesama jenis pertama kali, Terdakwa dipaksa berhubungan oleh Sdr. Raden Dodik dengan cara oral kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermanya masing-masing dengan menggunakan tangan, setelah itu sorenya Terdakwa pulang ke Solo.
 - c. Bahwa benar Terdakwa mengaku mengenal Sdr.Daniel Lintang asal Manado dari media sosial facebook berlanjut SMS pada pertengahan tahun 2014 di wilayah Solo. Dari perkenalan tersebut awalnya sebatas traveling dan kuliner hingga berlanjut ke hubungan yang lebih intim di dalam kamar kos Sdr.Daniel Lintang, terjadilah hubungan sejenis secara oral oleh sebanyak 4 kali, untuk ke-5 kalinya atas permintaan Sdr.Daniel Lintang melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa sebagai laki-laki (Top) sedangkan Sdr. Daniel Lintang berposisi sebagai perempuan (Bottom), seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya, dalam posisi kemaluan Terdakwa di lubang anus Sdr Daniel Lintang menggunakan kondom yang disiapkan oleh Sdr.Daniel Lintang. Pasca kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan berkurang Sdr.Daniel Lintang, setelah itu putus komunikasi karena Terdakwa mendaftar Perwira PK TNI sedangkan Sdr.Daniel Lintang mengikuti seleksi Pramugara Garuda Indonsia.
 - d. Bahwa benar Terdakwa mengaku mengenal Sdr. Angga asal Bandung dari media sosial Instagram lanjut ke whatsapp pada pertengahan tahun 2017 dan pertama kali bertemu di Toko Julia Jewelry Level 21 Jl Teuku Umar No.1 Dauh Puri Kelod Denpasar,

Hal. 33 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Angga berasal dari Bandung namun bekerja di Denpasar. Awalnya hanya sebatas traveling dan kuliner saja, dari beberapa pertemuan hubungan semakin intim sampai berlanjut hingga terjadi hubungan sesama jenis yang dilakukan di salah satu hotel di wilayah Canggu Kuta Bali yang dibayar oleh Sdr. Angga, hubungan intim tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, dan untuk yang ke-4 kalinya atas permintaan Sdr. Angga melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa sebagai laki-laki (Top) sedangkan Sdr. Angga sebagai perempuan (Bottom) seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya, dalam posisi kemaluan Terdakwa di lubang anus Sdr. Angga, menggunakan kondom yang disiapkan oleh Sdr. Angga. Setelah hubungan intim tersebut Sdr. Angga kembali ke Bandung sehingga komunikasi tidak berlanjut.

- e. Bahwa benar Terdakwa mengaku, kenal dan menjalin hubungan dengan Sdr. Dion pada sekitar akhir tahun 2017 melalui aplikasi Romeo-Obrolan & Kencan Gay dan berlanjut ke Whatsapp, Sdr. Dion berasal dari Bali dan statusnya sebagai mahasiswa di Denpasar. Bertemu pertama kali di pertokoan Udayana kegiatan awalnya hanya sebatas traveling dan kuliner, dari beberapa kali pertemuan Sdr. Dion pernah main ke kos-kosan Terdakwa di Jl. Ahmad Yani Gang Empu Bradah No.4 Kota Denpasar, pada saat di kos Sdr. Dion menawarkan voucher menginap di hotel di kawasan Seminyak Kuta Bali, tawaran tersebut diterima Terdakwa hingga Terdakwa dan Sdr. Dion bersama sama menginap di hotel tersebut. Seingat Terdakwa, check-in sekira jam 14.00 Wita dan check-out besok paginya jam 09.00 Wita, pada malam harinya hubungan semakin intim dan berujung pada hubungan sesama jenis secara oral sebanyak 1 kali dan besok paginya sekira jam 08.00 Wita atas permintaan Sdr. Dion melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa sebagai laki-laki (Top) dan Sdr. Dion berposisi sebagai perempuan (Bottom) seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya, posisi kemaluan Terdakwa di lubang anus Sdr. Dion sebanyak 1 kali menggunakan kondom yang sudah disiapkan oleh Sdr. Dion. Setelah sama-sama mengeluarkan sperma dilanjutkan dengan mandi kemudian check out dari hotel. Sekitar bulan April 2018 Sdr. Dion berangkat ke Australia dalam rangka kuliah design grafis.
10. Bahwa benar dalam pemeriksaan oleh Saksi Moh. Muklisul Akbar, Terdakwa mengaku tidak kenal dengan nama-nama yang ada di dalam handphone milik Terdakwa yang melakukan chatting via Whatsapp seperti Klaten, Azka, Ungasan dan Arnold dan tidak pernah bertemu secara fisik namun hubungan Terdakwa dengan mereka hanya sebatas chatting yang menjurus pada seks via media sosial Whatsaap dan bertukar foto-foto pribadi dan mempertontonkan alat kelamin saja dan tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan mereka.
11. Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut Saksi Moh. Muklisul Akbar dibantu oleh Sersan Mayor Eko Cahyo, hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 11 Agustus 2019, sebelum ditandatangani oleh Terdakwa terlebih dahulu diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca/diperiksa dengan tujuan jika ada kesalahan agar dikoreksi oleh Terdakwa, setelah tidak ada koreksi selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi selaku

Hal. 34 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksa, hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada Pabandyapam dan Asintel Kodam IX/Udayana.

12. Bahwa benar dalam pemeriksaan, Saksi Moh.Muklisul Akbar bertanya apakah Terdakwa mengetahui perbuatan berhubungan dengan sesama jenis dilarang di lingkungan TNI, atas pertanyaan tersebut Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatan berhubungan badan dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Terdakwa (agama Kristen) dan dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI.
13. Bahwa benar dalam pemeriksaan oleh Saksi Moh.Muklisul Akbar, Terdakwa menyatakan tidak ada tekanan atau intimidasi dari pemeriksa, semua keterangan yang diberikan sudah benar dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan keterangannya itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menurut agama Terdakwa.
14. Bahwa benar hasil wawancara dan meminta keterangan Saksi Moh.Muklisul Akbar terhadap Terdakwa dibaca, diketahui hasilnya dan dilaporkan ke Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana dan Asintel Kasdam IX/Udayana.
15. Bahwa benar sebelum berita acara pemeriksaan yang merupakan hasil wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Moh.Muklisul Akbar, Terdakwa membaca dan menyetujui hasil pemeriksaan tersebut dengan membubuhkan tanda tangannya di bagian akhirnya.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Pabandya Pam dan Deninteldam sebanyak 4 (empat) kali panggilan dan pemeriksaan, Saksi-2 dipanggil oleh Kaajendam IX/Udayana untuk mengantar Terdakwa melakukan pemeriksaan psikiater terhadap Terdakwa di Dokter Kejiwaan Rumah Sakit TNI AD Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda antar pemeriksaan setiap 3 (tiga) hari karena keluhan Terdakwa yang stress berat dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya
17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita atas perintah lisan Kaajendam IX/Udayana dengan dibantu 2 (dua) orang anggota yaitu Pelda I Nyoman Budiasa dan Serka I Wayan Artana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas dugaan telah melakukan hubungan sesama jenis. Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di ruang Urpamops Ajendam IX/Udayana, kemudian dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan dengan sesama jenis dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Raden Dodik pada tahun 2013 di Yogyakarta.
18. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Saksi-2 menerima hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dari Sinteldam IX/Udayana, dimana dari hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui jika pada tahun 2017 Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Daniel Lintang, Sdr. Angga dan Sdr. Dion dengan cara-cara :
 - a. Pada tahun 2017 Terdakwa telah berhubungan sesama jenis dengan Sdr. Angga di sebuah hotel di daerah Canggu Badung dengan cara melakukan oral seks sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang ke empat telah melakukan hubungan badan dengan posisi

Hal. 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya lalu dimasukkan ke lubang anus Sdr. Angga.

- b. Pada bulan April 2018 bertempat di sebuah hotel di wilayah Seminyak Kuta Badung Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Dion dengan cara oral seks sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Sdr. Dion.
19. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sinteldam IX/Udayana terhadap Terdakwa, Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatssapp saling bertukar foto-foto pribadi dan mempertontonkan alat kelamin/penis Terdakwa dengan salah satu akun milik seorang laki-laki dengan menggunakan nama akun "Klaten".
20. Bahwa benar pengarahan Kaajendam IX/Udayana melalui jam komandan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan setiap hari Rabu diikuti oleh seluruh anggota Ajendam IX/Udayana termasuk Terdakwa.
21. Bahwa benar prosedur setiap ada Surat Telegram atau surat-surat lain dari satuan atas (Kodam,dll) yang masuk ke Ajendam IX/Udayana berkaitan dengan perintah, larangan dan keharusan bagi seluruh anggota TNI dan PNS Ajendam IX/Udayana selalu dibacakan oleh Saksi sebagai Kaurpamops pada saat apel yang kemudian disampaikan lagi oleh Kaajendam IX/Udayana pada saat Jam Komandan.
22. Bahwa benar Saksi-2 yakin Terdakwa mengetahui larangan dari Pimpinan TNI dan Pangdam IX/Udayana tentang larangan bagi seluruh prajurit TNI untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis dan terlibat dalam komunitas LGBT karena Saksi-2 sering melihat Terdakwa mengikuti apel dan Jam komandan dari Kaajendam IX/Udayana yang menyampaikan larangan tersebut.
23. Bahwa benar tentang perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai atasan tertinggi dari Terdakwa agar Pimpinan satuan bawah mensosialisasikan kepada Prajurit TNI di jajarannya/bawahannya dan melarang prajurit TNI melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (gay), hidup bersama wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah, melakukan tindak pidana susila dengan anak di bawah umur, terhadap perintah dan larangan tersebut Ka Ajendam IX/Udayana selaku atasan dari Terdakwa telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana melalui jam komandan yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan setiap hari Rabu agar anggota Ajendam IX/Udayana mematuhi perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai atasan tersebut. Pada saat dilaksanakan jam komandan tersebut Terdakwa juga hadir sehingga Terdakwa mengetahui adanya perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai atasan tersebut.
24. Bahwa benar disamping pengarahan dan penekanan dari Kaajendam IX/Udayana, Kapten Caj I Wayan Sumiana (Saksi-2) selaku Kaur Pamops Si Tuud Ajendam IX/Udayana juga pernah menyampaikan penekanan kembali kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana tentang perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat

Hal. 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai atasan pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel
Ajendam IX/Udayana Denpasar.

25. Bahwa benar Saksi-5 mulai kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 melalui chatting direct message Instagram milik Terdakwa dengan nama akun "Radja" dan janji ketemuan di Bali pada bulan Oktober 2017 pada saat Saksi-5 liburan.
26. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2017 Saksi-5 dan Terdakwa janji untuk bertemu di Bali, setelah tiba di Bali Saksi-5 menginap di sebuah hotel yang Saksi-5 lupa nama hotelnya di daerah Seminyak Kuta Badung.
27. Bahwa benar Saksi-5 pada bulan Oktober 2017 yang Saksi-5 lupa tanggalnya yaitu sekira pukul 10.00 Wlta Saksi-5 dan Terdakwa bertemu di dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi-5 dan Terdakwa berkenalan sambil berbincang-bincang. Setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur, lalu atas dasar suka sama suka Saksi-5 dan Terdakwa berciuman serta secara bergantian mengisap dan mengulum kemaluan/penis, kemudian Saksi-5 meminta kepada Terdakwa agar memasukkan kemaluan Terdakwa ke lubang anus Saksi-5 dengan posisi Saksi-5 sebagai perempuan (Bottom) sedangkan Terdakwa sebagai laki-laki (Top) dengan bermacam gaya, setelah selesai melakukan hubungan badan lalu Saksi-5 dan Terdakwa sama-sama mandi. Pada malam harinya Saksi-5 dan Terdakwa pergi ke Discotik Lavavela, sepulang dari jalan-jalan Terdakwa menginap di kamar hotel bersama dengan Saksi-5, lalu keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib kembali ke kantor dengan mengenakan pakaian olahraga.
28. Bahwa benar pada sekira dua atau tiga hari kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-5 dan Terdakwa bertemu untuk yang kedua kalinya di Hotel Ibis Style Denpasar. Setelah makan siang Saksi-5 dan Terdakwa berencana hendak jalan-jalan ke Ubud namun tidak jadi, lalu Saksi-5 dan Terdakwa kembali ke tempat Saksi-5 menginap di Hotel Ibis Style Denpasar, kemudian bertempat di dalam kamar hotel tersebut Saksi-5 dan Terdakwa melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya dimana saat melakukan hubungan badan Saksi-5 dan Terdakwa berganti posisi yaitu Saksi-5 sebagai laki-laki (Top) sedangkan Terdakwa sebagai perempuan (Bottom).
29. Bahwa benar setelah Saksi-5 dan Terdakwa melakukan pertemuan dan melakukan hubungan badan sesama jenis masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-5 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, namun hanya sekedar chatting di aplikasi Line.
30. Bahwa benar Saksi-5 mengetahui tentang Terdakwa sebagai anggota/Prajurit TNI dari media sosial Instagram, dengan Terdakwa sering mengupload foto-fotonya menggunakan seragam TNI warna hijau dengan pangkat satu balok kuning di pundak.
31. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan sesama jenis (gay) dengan Saksi-5 Sdr. Ridho Illahi, Sdr.Raden Dodik, Sdr.Daniel Lintang, Sdr.Angga dan Sdr.Dion

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal. 37 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledeooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kondisi Terdakwa yang mengalami gangguan stres akut setelah diperiksa dari Deninteldam IX/Udayana maupun Penyidik Denpom IX/3 Denpasar sesuai hasil pemeriksaan di Rumah Sakit TNI AD (RSAD) Denpasar yang dilaksanakan pada awal bulan September 2019 berdasarkan surat permohonan Kaajendam IX/Udayana Nomor R/320/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, sehingga dalam menjawab setiap pertanyaan dalam pemeriksaan tidak dapat berpikir dengan jernih dan jawaban yang diberikan Terdakwa bukan kehendak dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana dan Deninteldam IX/Udayana yang dilakukan oleh Saksi Moh.Muklisul Akbar waktu pelaksanaannya sudah dilaksanakan jauh hari sebelum dilakukannya pemeriksaan di RSAD Denpasar yaitu pada tanggal 11 Agustus 2019 yang dapat memberikan waktu istirahat dan berpikir tenang dan berubah keterangannya maupun pemikiran terhadap Terdakwa, sedangkan selama pemeriksaan sudah ditanyakan oleh petugas pemeriksa Saksi Moh.Muklisul Akbar tentang kondisi Terdakwa apakah dalam keadaan sehat dan mampu menjalani pemeriksaan, dengan jawaban dari Terdakwa sendiri yang menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu untuk mengikuti pemeriksaan dan selama pemeriksaan dilakukan secara persuasif dengan metode wawancara/tanya jawab dan semua jawaban yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan adalah hasil yang diucapkan sendiri oleh Terdakwa, bukan atas tekanan atau keinginan pihak lain. Oleh karena itu mendasari pada argumentasi di atas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut harus dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap semua saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang melihat secara langsung perbuatan hubungan badan sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang mendukung dan memperkuat Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-5 Sdr. Ridho Illahi, Sdr. Daniel Lintang, Sdr. Angga maupun Sdr. Dion, serta Kaajendam IX/Udy mengajukan permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan surat nomor B/350/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perbuatan hubungan badan sesama jenis maupun dengan lawan jenis sudah barang tentu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena hal tersebut berkaitan dengan kesusilaan dan dipandang tabu menurut adat ketimuran, namun walaupun terhadap

Hal. 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak secara langsung dilihat oleh para saksi, tetapi dari keterangan/pengakuan Terdakwa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Serma Moh. Muklisul Akbar dan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Labfor Polri cabang Denpasar terhadap handphone milik Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-5 Sdr. Rido Illahi telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2017 di dalam kamar salah satu hotel di Seminyak dan Hotel Ibis Styles Bali diperoleh persesuaian berupa petunjuk bahwa benar telah terjadi hubungan badan sesama jenis (gay) yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu mendasari pada argumentasi di atas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap Terdakwa yang merupakan laki-laki yang masih mempunyai ketertarikan dengan lawan jenisnya (perempuan) karena pada saat Terdakwa mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Sdr. Raden Dodi, Terdakwa masih berpacaran dengan Sdri. Merinda Naraswari, sehingga tidak serta merta Terdakwa mengalami disorientasi seksual, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Sdr. Raden Dodik pada tahun 2013, Terdakwa justru bergabung dalam komunitas gay online dan sejak saat itu Terdakwa mengenal dan berhubungan dengan beberapa laki-laki yang dikenal dari komunitas gay online tersebut antara lain Sdr. Angga, Sdr. Dion dan yang terakhir Sdr. Ridho Illahi yang juga menyatakan dirinya sebagai gay. Sehingga disorientasi seksual yang dialami oleh Terdakwa bermula sejak pertemuan dengan Sdr. Raden Dodik, karena riwayat pelecehan seksual bisa berperan menyebabkan seorang laki-laki menjadi gay. Oleh karena itu mendasari pada argumentasi di atas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut harus dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap hasil Visum et Repertum No: 46/VER/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dari RSAD Denpasar yang berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan luar tidak mendukung Terdakwa terlibat LGBT, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan luar yang dilakukan pada tanggal 11 September 2019 jaraknya cukup jauh dari waktu perbuatan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana waktu paling akhir dilakukan hubungan sesama jenis antara Terdakwa dengan Sdr. Ridho Illahi adalah pada tanggal 18 Oktober 2017, sehingga dengan rentang waktu yang sudah cukup lama dan intensitas hubungan badan yang hanya 2 (dua) kali akan membuat hasil pemeriksaan luar terhadap lubang anus maupun alat vital Terdakwa tidak ditemukan kelainan dan apabila ada luka dimungkinkan sudah sembuh. Oleh karena itu mendasari pada argumentasi di atas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai Replik Oditur Militer secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan menanggapi dan membuktikannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana yang dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut.

Hal. 39 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, setelah mempelajari Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer secara Alternatif terhadap perbuatan Terdakwa serta permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah AD, AL, AU dan termasuk juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK 23 di Magelang Jawa Tengah selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah tamat dilantik pangkat Letda Caj kemudian ditugaskan di Ajendam IX/Udayana hingga sekarang menjabat sebagai Paurdiapra Urdiapra Simindiasahpra pangkat Letda Caj NRP 11160024270989.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor

Hal. 40 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/112/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diajukan sebagai
Terdakwa dalam perkara ini adalah Drajat Setiyawan, S.Psi, pangkat
Letda Caj/11160024270989, dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Paurdiapra Urdiapra Simindiasahpra Kesatuan Ajendam IX/Udayana masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD serta Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa pada unsur kedua dari Dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari beberapa unsur alternatif sehingga Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "tidak mentaati" adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang mana apabila aturan tersebut tidak ditaati maka diancam dengan sanksi hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "perintah dinas" adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dari seorang atasan atau Komandan yang berstatus militer terhadap bawahannya yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer;
- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;

Hal. 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari pemberi perintah (atasan) dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Saksi Moh.Muklisul Akbar melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa yang keempat atau yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita di Mako Deninteldam IX/Udayana, Saksi Moh.Muklisul Akbar memperlihatkan hasil pengecekan handphone Terdakwa yang dilakukan oleh Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana berisi screenshot percakapan/chatting Terdakwa dengan beberapa orang/akun dan foto yang menunjukkan alat kemaluan/penis Terdakwa dengan salah satu akun dan foto telanjang dada milik Terdakwa, saat ditunjukkan oleh Saksi Moh.Muklisul Akbar kepada Terdakwa saat itu Terdakwa tertunduk lesu dan mengakui kebenarannya tentang screenshot chatting/percakapan tersebut memang Terdakwa lakukan dan tersimpan di handphone Terdakwa dengan merk Oppo F 11 Pro CPH 1969 Aurora Green.
2. Bahwa benar sebelum melakukan wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa, Saksi Moh.Muklisul Akbar terlebih dahulu menanyakan apakah Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia serta sanggup memberikan keterangan kepada Saksi, dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia serta sanggup memberikan keterangan dengan jujur, benar dan tidak berbohong tentang keterlibatan Terdakwa dalam komunitas LGBT dan melakukan perilaku seks menyimpang menyukai sesama jenis.
3. Bahwa benar dalam pemeriksaan oleh Saksi Moh.Muklisul Akbar, Terdakwa menyatakan tidak ada tekanan atau intimidasi dari pemeriksa, semua keterangan yang diberikan sudah benar dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan keterangannya itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menurut agama Terdakwa.
4. Bahwa benar saat Saksi Moh.Muklisul Akbar dalam meminta keterangan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Terdakwa pernah mengenal Sdr. Raden Dodik pada pertengahan tahun 2013 di event Yogya Fashion Week, Sdr. Daniel Lintang asal Manado pada pertengahan tahun 2014 di kota Solo, Sdr. Angga asal Bandung pada pertengahan tahun 2017 di Julia Jewelry Level 21 Jl. Teuku Umar Denpasar dan kenal dengan Sdr. Dion seorang mahasiswa dari Bali pada akhir tahun tahun 2017.
 - b. Bahwa benar Terdakwa mengaku pada pertengahan tahun 2013 selesai pentas di Yogya fashion Week, Terdakwa diantar pulang ke tempat kost Sdr. Raden Dodik di Seturan Yogyakarta, di kamar kost tersebut terjadilah hubungan sesama jenis pertama kali, Terdakwa dipaksa berhubungan oleh Sdr. Raden Dodik dengan cara oral kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermanya masing-masing dengan menggunakan tangan, setelah itu sorenya Terdakwa pulang ke Solo.

Hal. 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar Terdakwa mengaku mengenal Sdr.Daniel Lintang asal Manado dari media sosial facebook berlanjut SMS pada pertengahan tahun 2014 di wilayah Solo. Dari pengenalan tersebut awalnya sebatas traveling dan kuliner hingga berlanjut ke hubungan yang lebih intim di dalam kamar kos Sdr.Daniel Lintang, terjadilah hubungan sejenis secara oral oleh sebanyak 4 kali, untuk ke-5 kalinya atas permintaan Sdr.Daniel Lintang melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa sebagai laki-laki (Top) sedangkan Sdr. Daniel Lintang berposisi sebagai perempuan (Bottom), seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya, dalam posisi kemaluan Terdakwa di lubang anus Sdr Daniel Lintang menggunakan kondom yang disiapkan oleh Sdr.Daniel Lintang. Pasca kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan berkurang Sdr.Daniel Lintang, setelah itu putus komunikasi karena Terdakwa mendaftar Perwira PK TNI sedangkan Sdr.Daniel Lintang mengikuti seleksi Pramugara Garuda Indonesia.
- d. Bahwa benar Terdakwa mengaku mengenal Sdr. Angga asal Bandung dari media sosial Instagram lanjut ke whatsapp pada pertengahan tahun 2017 dan pertama kali bertemu di Toko Julia Jewelry Level 21 Jl Teuku Umar No.1 Dauh Puri Kelod Denpasar, Sdr.Angga berasal dari Bandung namun bekerja di Denpasar. Awalnya hanya sebatas traveling dan kuliner saja, dari beberapa pertemuan hubungan semakin intim sampai berlanjut hingga terjadi hubungan sesama jenis yang dilakukan di salah satu hotel di wilayah Canggu Kuta Bali yang dibayar oleh Sdr.Angga, hubungan intim tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, dan untuk yang ke-4 kalinya atas permintaan Sdr.Angga melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa sebagai laki-laki (Top) sedangkan Sdr.Angga sebagai perempuan (Bottom) seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya, dalam posisi kemaluan Terdakwa di lubang anus Sdr Angga, menggunakan kondom yang disiapkan oleh Sdr Angga. Setelah hubungan intim tersebut Sdr. Angga kembali ke Bandung sehingga komunikasi tidak berlanjut.
- e. Bahwa benar Terdakwa mengaku, kenal dan menjalin hubungan dengan Sdr.Dion pada sekitar akhir tahun 2017 melalui aplikasi Romeo-Obrolan & Kencan Gay dan berlanjut ke Whatsapp, Sdr Dion berasal dari Bali dan statusnya sebagai mahasiswa di Denpasar. Bertemu pertama kali di pertokoan Udayana kegiatan awalnya hanya sebatas traveling dan kuliner. Terdakwa dan Sdr. Dion bersama sama menginap di hotel tersebut. Seingat Terdakwa, check-in sekira jam 14.00 Wita dan check-out besok paginya jam 09.00 Wita, pada malam harinya hubungan semakin intim dan berujung pada hubungan sesama jenis secara oral sebanyak 1 kali dan besok paginya sekira jam 08.00 Wita atas permintaan Sdr.Dion melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa sebagai laki laki (Top) dan Sdr.Dion berposisi sebagai perempuan (Bottom) seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya, posisi kemaluan Terdakwa di lubang anus Sdr Dion sebanyak 1 kali menggunakan kondom yang sudah disiapkan oleh Sdr Dion. Setelah sama-sama mengeluarkan sperma dilanjutkan dengan mandi kemudian check out dari hotel. Sekitar bulan April 2018 Sdr. Dion berangkat ke Australia dalam rangka kuliah design grafis.

Hal. 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam pemeriksaan oleh Saksi Moh.Muklisul Akbar, Terdakwa mengaku tidak kenal dengan nama-nama yang ada di dalam handphone milik Terdakwa yang melakukan chatting via Whatsapp seperti Klaten, Azka, Ungasan dan Arnold dan tidak pernah bertemu secara fisik namun hubungan Terdakwa dengan mereka hanya sebatas chatting yang menjurus pada seks via media sosial Whatsaap dan bertukar foto-foto pribadi dan mempertontonkan alat kelamin saja dan tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan mereka.
5. Bahwa benar hasil wawancara dan meminta keterangan Saksi Moh.Muklisul Akbar terhadap Terdakwa dibaca, diketahui hasilnya dan dilaporkan ke Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana dan Asintel Kasdam IX/Udayana.
6. Bahwa benar sebelum berita acara pemeriksaan yang merupakan hasil wawancara dan meminta keterangan terhadap Terdakwa ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Moh.Muklisul Akbar, Terdakwa membaca dan menyetujui hasil pemeriksaan tersebut dengan membubuhkan tanda tangannya di bagian akhirnya.
7. Bahwa benar Saksi-5 mulai kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 melalui chatting direct message Instagram milik Terdakwa dengan nama akun "Radja" dan janji ketemuan di Bali pada bulan Oktober 2017 pada saat Saksi-5 liburan.
8. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2017 Saksi-5 dan Terdakwa janji untuk bertemu di Bali, setelah tiba di Bali Saksi-5 menginap di sebuah hotel yang Saksi-5 lupa nama hotelnya di daerah Seminyak Kuta Badung.
9. Bahwa benar Saksi-5 pada bulan Oktober 2017 yang Saksi-5 lupa tanggalnya yaitu sekira pukul 10.00 Wlta Saksi-5 dan Terdakwa bertemu di dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi-5 dan Terdakwa berkenalan sambil berbincang-bincang. Setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur, lalu atas dasar suka sama suka Saksi-5 dan Terdakwa berciuman serta secara bergantian mengisap dan mengulum kemaluan/penis, kemudian Saksi-5 meminta kepada Terdakwa agar memasukkan kemaluan Terdakwa ke lubang anus Saksi-5 dengan posisi Saksi-5 sebagai perempuan (Bottom) sedangkan Terdakwa sebagai laki-laki (Top) dengan bermacam gaya, setelah selesai melakukan hubungan badan lalu Saksi-5 dan Terdakwa sama-sama mandi. Pada malam harinya Saksi-5 dan Terdakwa pergi ke Discotik Lavavela, sepulang dari jalan-jalan Terdakwa menginap di kamar hotel bersama dengan Saksi-5, lalu keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib kembali ke kantor dengan mengenakan pakaian olahraga.
10. Bahwa benar pada sekira dua atau tiga hari kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-5 dan Terdakwa bertemu untuk yang kedua kalinya di Hotel Ibis Style Denpasar. Setelah makan siang Saksi-5 dan Terdakwa berencana hendak jalan-jalan ke Ubud namun tidak jadi, lalu Saksi-5 dan Terdakwa kembali ke tempat Saksi-5 menginap di Hotel Ibis Style Denpasar, kemudian bertempat di dalam kamar hotel tersebut Saksi-5 dan Terdakwa melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya dimana saat melakukan hubungan badan Saksi-5 dan Terdakwa

Hal. 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berganti posisi yaitu Saksi-5 sebagai laki-laki (Top) sedangkan Terdakwa sebagai perempuan (Bottom).

11. Bahwa benar setelah Saksi-5 dan Terdakwa melakukan pertemuan dan melakukan hubungan badan sesama jenis masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-5 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, namun hanya sekedar chatting di aplikasi Line.
12. Bahwa benar Saksi-5 mengetahui tentang Terdakwa sebagai anggota/Prajurit TNI dari media sosial Instagram, dengan Terdakwa sering mengupload foto-fotonya menggunakan seragam TNI warna hijau dengan pangkat satu balok kuning di pundak.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Pabandya Pam dan Deninteldam sebanyak 4 (empat) kali panggilan dan pemeriksaan, Saksi-2 dipanggil oleh Kaajendam IX/Udayana untuk mengantar Terdakwa melakukan pemeriksaan psikiater terhadap Terdakwa di Dokter Kejiwaan Rumah Sakit TNI AD Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda antar pemeriksaan setiap 3 (tiga) hari karena keluhan Terdakwa yang stress berat dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita atas perintah lisan Kaajendam IX/Udayana dengan dibantu 2 (dua) orang anggota yaitu Pelda I Nyoman Budiasa dan Serka I Wayan Artana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas dugaan telah melakukan hubungan sesama jenis. Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di ruang Urpamops Ajendam IX/Udayana, kemudian dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan dengan sesama jenis dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Raden Dodik pada tahun 2013 di Yogyakarta.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Saksi-2 menerima hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dari Sinteldam IX/Udayana, dimana dari hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui jika pada tahun 2017 Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Daniel Lintang, Sdr. Angga dan Sdr. Dion dengan cara-cara :
 - a. Pada tahun 2017 Terdakwa telah berhubungan sesama jenis dengan Sdr. Angga di sebuah hotel di daerah Canggu Badung dengan cara melakukan oral seks sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang ke empat telah melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa seperti menunggang kuda berhadapan muka sambil memegang kemaluannya lalu dimasukkan ke lubang anus Sdr. Angga.
 - b. Pada bulan April 2018 bertempat di sebuah hotel di wilayah Seminyak Kuta Badung Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Dion dengan cara oral seks sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus Sdr. Dion.
16. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sinteldam IX/Udayana terhadap Terdakwa, Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp saling bertukar foto-foto pribadi dan mempertontonkan alat kelamin/penis Terdakwa

Hal. 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan salah satu akun milik seorang laki-laki dengan menggunakan nama akun "Klaten".

17. Bahwa benar dalam pemeriksaan, Saksi Moh.Muklisul Akbar bertanya apakah Terdakwa mengetahui perbuatan berhubungan dengan sesama jenis dilarang di lingkungan TNI, atas pertanyaan tersebut Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatan berhubungan badan dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Terdakwa (agama Kristen) dan juga dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI.
18. Bahwa benar pengarahan Kaajendam IX/Udayana melalui jam komandan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan setiap hari Rabu diikuti oleh seluruh anggota Ajendam IX/Udayana termasuk Terdakwa.
19. Bahwa benar prosedur setiap ada Surat Telegram atau surat-surat lain dari satuan atas (Kodam,dll) yang masuk ke Ajendam IX/Udayana berkaitan dengan perintah, larangan dan keharusan bagi seluruh anggota TNI dan PNS Ajendam IX/Udayana selalu dibacakan oleh Saksi sebagai Kaurpamops pada saat apel yang kemudian disampaikan lagi oleh Kaajendam IX/Udayana pada saat Jam Komandan.
20. Bahwa benar tentang perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai atasan tertinggi dari Terdakwa agar Pimpinan satuan bawah mensosialisasikan kepada Prajurit TNI di jajarannya/bawahannya dan melarang prajurit TNI melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (gay), hidup bersama wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah, melakukan tindak pidana susila dengan anak di bawah umur, terhadap perintah dan larangan tersebut Ka Ajendam IX/Udayana selaku atasan dari Terdakwa telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana melalui jam komandan yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan setiap hari Rabu agar anggota Ajendam IX/Udayana mematuhi perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai atasan tersebut. Pada saat dilaksanakan jam komandan tersebut Terdakwa juga hadir sehingga Terdakwa mengetahui adanya perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai atasan tersebut.
21. Bahwa benar disamping pengarahan dan penekanan dari Kaajendam IX/Udayana, Kapten Caj I Wayan Sumiana (Saksi-2) selaku Kaur Pamops Si Tuud Ajendam IX/Udayana juga pernah menyampaikan penekanan kembali kepada seluruh anggota Ajendam IX/Udayana tentang perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai atasan pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Ajendam IX/Udayana Denpasar.

Menimbang : Bahwa perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai atasan tertinggi dari Terdakwa agar Pimpinan satuan bawah (Kaajendam IX/Udayana) mensosialisasikan kepada Prajurit TNI di jajarannya/bawahannya dan melarang prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis (gay) adalah termasuk "Perintah Dinas" yang memenuhi persyaratan :

a. Materi perintah berupa larangan melakukan hubungan sesama jenis (gay) merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer;

Hal. 46 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberi perintah (atasan) yang secara hierarki/berjenjang urutan kewenangannya dari yang tertinggi Panglima TNI, Kepala Staf TNI AD, Pangdam IX/Udayana (Perwira Penyerah Perkara/Papera) hingga Kaajendam IX/Udayana yang merupakan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dari Terdakwa maupun pelaksana perintah (bawahan) dalam hal ini Terdakwa, semuanya berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
- c. Materi perintah berupa larangan melakukan hubungan sesama jenis (gay) termasuk dalam lingkungan kewenangan dari pemberi perintah (atasan) dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Oleh karenanya, walaupun Terdakwa sudah mengetahui larangan bagi Prajurit TNI dan agama yang dianutnya (Kristen Protestan) agar tidak melakukan perbuatan melakukan hubungan badan sesama jenis (gay) namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-5 Sdr.Rido Illahi, Sdr.Raden Dodik, Sdr.Daniel Lintang, Sdr.Angga dan Sdr.Dion merupakan termasuk dalam perbuatan yang tidak mentaati suatu perintah dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa pada bagian akhir dari Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berisi keadaan pada diri Terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan putusan perkara ini sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 47 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terbit Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Anjum Terdakwa, artinya bahwa Terdakwa masih dibutuhkan di satuan tempat Terdakwa berdinass.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati dan mematuhi perintah Pimpinan TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (gay) dan terlibat dalam komunitas LGBT merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin, tidak peduli, tidak patuh dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk sikap, perilaku dan perbuatan sebagai Prajurit TNI. Terdakwa telah merusak sendi-sendi yang menjadi pilar utama dalam pembinaan mental disiplin Prajurit dan Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI sesuai Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-6.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya dan mencari kesenangan/pemuas birahinya sendiri dengan melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis. Terdakwa tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Prajurit TNI-AD, dengan cara-cara yang sangat dilarang oleh hukum dan aturan kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa :
 - a. Merendahkan martabat dan wibawa sebagai seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi Prajurit TNI bawahannya tetapi malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Perwira.
 - b. Merusak citra TNI khususnya TNI-AD di mata masyarakat.
 - c. Merugikan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dimana Terdakwa berdinass.

Hal. 48 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa nyaman dengan masuk dalam komunitas LGBT dan mencari kepuasan birahi secara menyimpang sesama jenis yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI untuk menjaga martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa merendahkan martabat dan wibawa sebagai seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi Prajurit TNI bawahannya tetapi malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Perwira.
- b. Terdakwa terlibat dalam komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan sering melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis.
- c. Terdakwa melakukan perilaku seks menyimpang dengan sesama jenis yang tidak sesuai norma agama.
- d. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai Prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-6.
- e. Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin satuan.
- f. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Ajendam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana terhadap prajurit TNI dalam kualifikasi perintah dinas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang mempengaruhi berat ringannya pidana bagi prajurit bawahan dalam melaksanakan perintah dinas tersebut, antara lain :

1. Terdakwa yang berpangkat Letnan Dua dan memiliki tingkat pendidikan sebagai Sarjana Psikologi memiliki kemampuan intelektualitas yang tinggi dan dapat mengerti serta memahami tentang perintah dari Pimpinan TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak melakukan

Hal. 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan seksual dengan sesama jenis (gay) dan terlibat dalam komunitas LGBT pada saat Terdakwa menerima perintah tersebut;

2. Situasi dan kondisi Terdakwa pada saat menerima perintah Pimpinan TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (gay) dan terlibat dalam komunitas LGBT dalam kondisi sehat dan tidak sedang dalam kondisi sakit atau kondisi lain yang memaksa Terdakwa untuk tidak dapat mengerti dan memahami tentang perintah pimpinan TNI tersebut;
3. Pemberi perintah (atasan) yang secara hierarki/berjenjang urutan kewenangannya dari yang tertinggi Panglima TNI, Kepala Staf TNI AD, Pangdam IX/Udayana (Perwira Penyerah Perkara/Papera) hingga Kaajendam IX/Udayana yang merupakan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dari Terdakwa maupun pelaksana perintah (bawahan) dalam hal ini Terdakwa, semuanya berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
4. Kaajendam IX/Udayana yang merupakan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dari Terdakwa sebagai pimpinan TNI unsur satuan kerja sebagai penerus tindak lanjut perintah dari pimpinan TNI memiliki kewenangan untuk memberikan perintah tersebut.

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus diberikan hukuman pidana yang berat yang setimpal dengan kadar kesalahannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi dengan pemidanaan tersebut, diharapkan yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa norma hukum penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi masyarakat dihubungkan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum dan apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya sehingga penjatuan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit

Hal. 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI. Apabila prajurit TNI tersebut sudah dilakukan pembinaan disiplin oleh satuannya tetapi masih melakukan kejahatan, dapat dinilai apakah prajurit tersebut masih layak dipertahankan atau tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI berdasarkan akibat, pengaruh buruk dan berat ringannya perbuatannya terhadap disiplin satuan.

2. Bahwa di dalam lingkungan TNI, perintah Pimpinan TNI agar Pimpinan satuan bawah mensosialisasikan kepada Prajurit TNI di jajarannya/bawahannya tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak melakukan: hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah yang harus dipatuhi dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan berperilaku sehari-hari sebagai Prajurit TNI bertujuan agar tercipta sikap, perilaku dan perbuatan sebagai Prajurit TNI yang bermartabat dan menjaga kehormatan diri dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan oleh karena itu agar tidak di contoh dan berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan masyarakat perlu diambil tindakan yang tegas terhadap Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT karena selaku Prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum sehingga perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan maupun ketentuan agama apapun sehingga harus diberikan tindakan tegas.
4. Bahwa dampak/akibat dari perbuatan Terdakwa :
 - 1) Terdakwa merendahkan martabat dan wibawa sebagai seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi Prajurit TNI bawahannya tetapi malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Perwira.
 - b. Merusak citra TNI khususnya TNI-AD dimata masyarakat.
 - c. Merugikan/menyulitkan dalam pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dimana Terdakwa berdinan.
5. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan dan menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri.

Hal. 51 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinis di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya pada dasarnya merupakan tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan contoh bagi Prajurit TNI lainnya, efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa tidak ditahan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain sebelum putusan ini

Hal. 52 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap
putusan.mahkamahagung.go.id ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 Aurora Green.
- b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S A1601 Gold.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut adalah bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) tanggal 11 Agustus 2019 dari Deninteldam IX/Udayana.
- b. 27 (dua puluh tujuh) buah screenshot dari handphone milik Letda Caj Drajat Setiyawan, S. Psi.
- c. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labforensik Cabang Denpasar Nomor 1013/FKF/2019 tanggal 25 September 2019.
- d. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor: 46/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Drajat Setiyawan, S.Psi yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Putu Mariyanti MARS NRP.33005.
- e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
- f. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
- g. 1 (satu) lembar hasil Scan foto copy KTP atas nama Sdr. Ridho Illahi yang diambil dari data pemesanan tamu hotel Ibis Styles Denpasar Bali.
- h. 2 (dua) lembar data pemesanan tamu hotel Ibis Styles Denpasar Bali atas nama Sdr. Ridho Illahi tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017.
- i. 3 (tiga) lembar foto kamar No. 341 hotel Ibis Styles Denpasar-Bali.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31

Hal. 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Drajat Setiyawan, S.Psi, Letda Caj NRP 11160024270989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro CPH 1969 Aurora Green.
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S A1601 Gold.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. Surat-surat :

- 1) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) tanggal 11 Agustus 2019 dari Deninteldam IX/Udayana.
- 2) 27 (dua puluh tujuh) buah screenshot dari handphone milik Letda Caj Drajat Setiyawan, S, Psi.
- 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labforensik Cabang Denpasar Nomor 1013/FKF/2019 tanggal 25 September 2019.
- 4) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor: 46/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Drajat Setiyawan, S.Psi yang dibuat dan ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Ni Gusti Putu Mariyanti MARS NRP 33005.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
- 6) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
- 7) 1 (satu) lembar hasil Scan foto copy KTP atas nama Sdr. Ridho Illahi yang diambil dari data pemesanan tamu hotel Ibis Styles Denpasar Bali.
- 8) 2 (dua) lembar data pemesanan tamu hotel Ibis Styles Denpasar Bali atas nama Sdr. Ridho Illahi tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017.
- 9) 3 (tiga) lembar foto kamar No. 341 hotel Ibis Styles Denpasar-Bali.

Hal. 54 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua dan Edfan Hendrarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522362, Penasihat Hukum Terdakwa Indra Prakosa, S.H. Letnan Dua Chk NRP 11180008090793, Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Edfan Hendrarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681

Hal. 55 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)